



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
27. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
28. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2023-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

16. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
19. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
21. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
22. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung yang bebas dari aktivitas permukiman meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor, kawasan rawan bencana letusan gunung api dan/atau sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi.
23. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
24. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
25. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
26. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
27. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

28. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
30. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
31. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
32. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
33. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
34. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
35. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
36. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
37. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
38. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
39. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
40. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
41. Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disingkat KUZ adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana.
42. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

BAB II
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Materi

Pasal 2

- Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d. kawasan strategis;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten;
 - f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten;
 - g. kelembagaan;
 - h. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
 - i. penyelesaian sengketa;
 - j. pendanaan;
 - k. penyidikan; dan
 - l. ketentuan pidana.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten mencakup seluruh wilayah administrasi meliputi:
 - a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Bintang Ara;
 - c. Kecamatan Haruai;
 - d. Kecamatan Jaro;
 - e. Kecamatan Kelua;
 - f. Kecamatan Muara Harus;
 - g. Kecamatan Muara Uya;
 - h. Kecamatan Murung Pudak;
 - i. Kecamatan Pugaan;
 - j. Kecamatan Tanjung;
 - k. Kecamatan Tanta; dan
 - l. Kecamatan Upau.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 347.307 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh) hektare dibatasi dengan titik koordinat: 1,180 – 2,250 Lintang Selatan dan 115,90 – 115,470 Bujur Timur.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara dan sebagian Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Paser, Provinsi

- Kalimantan Timur dan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur dan sebagian Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk Mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai Penyangga Rencana Ibukota Negara dengan Pengembangan Pertanian, Agribisnis, Industri, Pariwisata, Penghasil Energi untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pengembangan potensi daerah;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan strategis kabupaten;
 - c. perwujudan pengembangan kawasan yang mendukung berkembangnya agribisnis;
 - d. pemantapan kawasan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;

- f. perlindungan terhadap Kawasan Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah;
- g. pengembangan kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan;
- h. pemantapan dan penetapan kawasan pertambangan baik pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan batubara dan mineral;
- i. pengembangan industri besar, menengah dan kecil;
- j. pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mendukung aktivitas ekonomi;
- k. pengembangan dan penataan kawasan permukiman; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pengembangan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - b. mengembangkan infrastruktur PKL, Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
 - d. mengendalikan perkembangan kawasan pertumbuhan yang memiliki resiko bencana;
 - e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi;
 - f. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - g. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - h. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana seperti sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah B3, sistem jaringan persampahan wilayah, sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem drainase.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;

- b. meningkatkan manajemen transportasi darat; dan
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi serta kualitas pelayanan transportasi sesuai dengan karakteristik wilayah dan di luar wilayah risiko bencana.
- (4) Strategi perwujudan pengembangan kawasan yang mendukung berkembangnya agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. mengembangkan komoditas dan produk unggulan berorientasi pasar;
 - b. menata dan mengembangkan kawasan dan sentra produksi secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
 - c. mengembangkan konektivitas dan infrastruktur;
 - d. mengembangkan usaha dan investasi;
 - e. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia;
 - f. meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan dan teknologi;
 - g. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil pertanian;
 - h. mengendalikan mutu dan keamanan produk;
 - i. menguatkan peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan kemandirian petani; dan
 - j. memperkuat pengawasan pemanfaatan kegiatan peternakan, perikanan, perkebunan dan pertanian baik pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (5) Strategi pemantapan kawasan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
 - b. menetapkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi ekosistemnya;
 - c. mengelola secara terpadu dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan secara ketat;
 - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - e. membatasi kegiatan budidaya baik yang sudah ada maupun yang baru dalam kawasan lindung;
 - f. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - g. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;

- h. membatasi kegiatan budidaya dalam kawasan cagar budaya, kecuali kegiatan yang berhubungan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada;
 - i. menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung dan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung;
 - j. memindahkan kegiatan penduduk yang mengganggu secara bertahap keluar kawasan lindung;
 - k. meningkatkan dan menambah bangunan pelindung tebing sungai maupun penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang DAS;
 - l. memberi perizinan kawasan hutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - m. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di kawasan perkotaan.
- (6) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - e. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (7) Strategi perlindungan terhadap Kawasan Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. menetapkan Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan pada lahan pertanian dengan teknis;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan infrastruktur untuk pengairan pertanian pangan;
 - c. membangun waduk dan irigasi pertanian;
 - d. mengoptimalkan kualitas hasil panen setiap komoditas yang ada;
 - e. mengembangkan kualitas hasil produksi pertanian untuk meningkatkan tingkat ekspor ke luar daerah; dan
 - f. melindungi keberadaan daerah fungsional irigasi.
- (8) Strategi pengembangan kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan peternakan, perikanan dan perkebunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- b. memperkuat pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan secara terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat;
 - c. melakukan studi kelayakan dan kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan untuk setiap kegiatan perkebunan skala besar;
 - d. meningkatkan infrastruktur kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan;
 - e. mengembangkan industri pengolahan hasil ternak, perikanan dan perkebunan;
 - f. mendorong terbentuknya perusahaan pembibitan dan pakan ternak dan ikan untuk menghindari ketergantungan dari daerah luar; dan
 - g. melakukan pembinaan terhadap peternak dan budidaya ikan secara terpadu.
- (9) Strategi pemantapan dan penetapan kawasan pertambangan baik pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan batubara dan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. memetakan wilayah pertambangan mineral logam dan non logam serta batubara;
 - b. menetapkan wilayah pertambangan batuan;
 - c. mengelola dan memanfaatkan kawasan pertambangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penanganan pasca tambang;
 - d. meningkatkan peran serta dan keterlibatan daerah Kabupaten dalam perizinan, pengelolaan sesuai dengan kewenangan kabupaten;
 - e. meningkatkan pengawasan pada wilayah yang terkena dampak; dan
 - f. memberikan rekomendasi pembatasan kegiatan pertambangan yang melewati daya dukung dan daya tampung lingkungan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
- (10) Strategi pengembangan industri besar, menengah dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
- a. mewujudkan keterpaduan kawasan industri besar dan menengah dengan akses transportasi;
 - b. mengembangkan industri berbasis sumberdaya lokal;
 - c. mengembangkan pasar industri kecil;
 - d. mengembangkan kawasan besar, menengah dan kecil berbasis daya dukung dan daya tampung;
 - e. melaksanakan studi kelayakan dan kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan untuk setiap kegiatan industri; dan
 - f. meningkatkan pengawasan pada wilayah yang terkena dampak.
- (11) Strategi pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mendukung aktivitas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:
- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
 - b. melestarikan dan melindungi kebudayaan yang sudah ada melalui kegiatan - kegiatan kebudayaan;

- c. mengembangkan produk pariwisata yang bertumpu pada kebudayaan, peninggalan budaya dan pesona alam lokal yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing;
 - d. meningkatkan penyelenggaraan promosi objek tujuan wisata;
 - e. meningkatkan dan mengembangkan objek wisata alam, budaya dan buatan;
 - f. mengembangkan pusat-pusat dan jaringan informasi sebagai promosi pariwisata; dan
 - g. meningkatkan dan mengembangkan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- (12) Strategi pengembangan dan penataan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k terdiri atas:
- a. menata kawasan permukiman padat di pusat kota menjadi kawasan permukiman sehat, nyaman dan layak huni;
 - b. peremajaan kawasan permukiman kumuh dan permukiman tepian sungai seta daerah rawan bencana;
 - c. menyusun peraturan mengenai tata bangunan dan lingkungan dalam kawasan permukiman;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau; dan
 - e. mengembangkan permukiman baru diarahkan untuk memanfaatkan dan menghargai bentukan alam, seperti: kontur, topografi, geologi, vegetasi, rawan bencana dan lain-lain.
- (13) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun;
 - d. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - e. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;

- c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PKL;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan Perkotaan Tanjung di Kecamatan Murung Pudak;
 - b. Kawasan Perkotaan Kelua di Kecamatan Kelua; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Jaro di Kecamatan Jaro.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan Banua Lawas di Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Bintang Ara di Kecamatan Bintang Ara;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Haruai di Kecamatan Haruai;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Muara Harus di Kecamatan Muara Harus;
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Muara Uya di Kecamatan Muara Uya;
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan Pugaan di Kecamatan Pugaan;
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan Tanta di Kecamatan Tanta; dan
 - h. Pusat Pelayanan Kawasan Upau di Kecamatan Upau.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bilas - Masingai di Kecamatan Upau;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Kambitin Raya di Kecamatan Tanjung;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Lumbang di Kecamatan Muara Uya;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Pasar Panas di Kecamatan Kelua; dan
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Sei Durian - Pematang di Kecamatan Banua Lawas.
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (6) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang; dan
 - e. jembatan timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan primer.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di:
 - a. Jln. Ahmad Yani (Tanjung);
 - b. ruas Bts. batas Kota Amuntai - Ds. Desa Tabur (Bts. Batas Kab. Tabalong);
 - c. ruas Ds. Desa Tabur (Bts. Batas Kab. Tabalong) - Kelua;
 - d. ruas Kelua - Bts. Batas Kota Tanjung;
 - e. ruas Mabuun - Sp. Simpang Empat Haruai;
 - f. ruas Sp. Simpang Empat Haruai - Batu Babi; dan
 - g. ruas Tanjung - Mabuun.
- (4) jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di:
 - a. ruas Basuki Rahmat - Hikun;
 - b. ruas Bukit Sion - Kadaman;
 - c. ruas Dahai - Mabuun;
 - d. ruas Dahai - Tanjung;
 - e. ruas Ds. Padang Panjang (Bts. Kab. Tabalong - Dahai);
 - f. ruas Garagata - Dam (Embung Jaro);
 - g. ruas Kapar - Hikun;
 - h. ruas Kembang Kuning - Nawin Hulu;

- i. ruas Liang Tapah – Garagata;
 - j. ruas Nawin Rt.07 – Trans Bongkang;
 - k. ruas Padang Lumbu – Batas Kalteng;
 - l. ruas Pangeran Antasari – Basuki Rahmat;
 - m. ruas Pasar Panas – Kelua;
 - n. ruas Penghulu Rasyid – Kamboja;
 - o. ruas Randu – Subur;
 - p. ruas Saradang Luar – Saradang Dalam;
 - q. ruas Seradang – Trans Seradang;
 - r. ruas Sidorejo Tanjung - Sadap Karet;
 - s. ruas Sp. 3 By Pass Mabuun – Upt Limbah;
 - t. ruas Sp.3 Kinarum – Kinarum;
 - u. ruas Tanjung – Muara Uya; dan
 - v. ruas Tanjung Selatan – Limau Manis.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintas di seluruh kecamatan.
 - (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melintas di Kecamatan Murung Pudak.
 - (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melintas di seluruh kecamatan.
 - (8) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:
 - a. Kecamatan Haruai;
 - b. Kecamatan Muara Harus;
 - c. Kecamatan Murung Pudak;
 - d. Kecamatan Tanjung; dan
 - e. Kecamatan Tanta.
 - (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Terminal penumpang tipe A; dan
 - b. Terminal penumpang tipe C.
 - (10) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a terdapat di Kecamatan Murung Pudak.
 - (11) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Jaro;
 - b. Kecamatan Kelua; dan
 - c. Kecamatan Muara Uya.
 - (12) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. Kecamatan Kelua; dan
 - b. Kecamatan Murung Pudak.
 - (13) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Kecamatan Murung Pudak.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.

- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api antarkota melalui:
 - a. Balikpapan – Tanah Grogot – Tanjung yang melintas di Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Murung Pudak; dan
 - b. Tanjung- Paringin- Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin yang melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. stasiun penumpang; dan
 - b. stasiun barang.
- (4) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Stasiun Jaro di Kecamatan Jaro;
 - b. Stasiun Nawin di Kecamatan Haruai;
 - c. Stasiun Santuun di Kecamatan Jaro;
 - d. Stasiun Sp. Layung di Kecamatan Muara Uya;
 - e. Stasiun Tanjung di Kecamatan Murung Pudak; dan
 - f. Stasiun Tanta di Kecamatan Tanta.
- (5) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Stasiun Murung Pudak di Kecamatan Murung Pudak.

Pasal 12

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpan; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar Udara di Kecamatan Tanjung.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bandar Udara Warukin di Kecamatan Murung Pudak.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Murung Pudak;
 - b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - tempat penyimpanan melintas di Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Murung Pudak, dan Kecamatan Tanjung; dan

- c. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - konsumen melintas di Kecamatan Murung Pudak.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdiri atas:
 - 1. PLTU PT. Conch South Kalimantan Cement (SKC) di Kecamatan Haruai;
 - 2. PLTU PT. Makmur Sejahtera Wisesa di Kecamatan Murung Pudak; dan
 - 3. PLTU PT. Tanjung Power Indonesia di Kecamatan Murung Pudak.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berupa PLTD Maburai di Kecamatan Murung Pudak.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di:
 - 1. PLTS Dambung Raya di Kecamatan Bintang Ara;
 - 2. PLTS Hegar Manah di Kecamatan Bintang Ara;
 - 3. PLTS Panaan di Kecamatan Bintang Ara;
 - 4. PLTS Salikung di Kecamatan Muara Uya; dan
 - 5. PLTS Sungai Kumap di Kecamatan Muara Uya.
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di:
 - 1. PLTMH Dambung Raya di Kecamatan Bintang Ara;
 - 2. PLTMH Hegar Manah di Kecamatan Bintang Ara; dan
 - 3. PLTMH Kampung Baru di Kecamatan Muara Uya.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi:
 - 1. Amuntai - Tamiang Layang melalui Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Kelua, dan Kecamatan Pugaan;
 - 2. Barikin - Tanjung melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta;
 - 3. PLTU TPI - Tanjung melintas di Kecamatan Murung Pudak;
 - 4. Tanjung - Buntok melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanjung; dan
 - 5. Tanjung - Kuaro melintas di Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, dan Kecamatan Murung Pudak.
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik terdiri atas:
 - 1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melintas di Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Kelua, Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Pugaan, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Tanta; dan
 - 2. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) melintas di seluruh kecamatan.

- c. gardu listrik berupa Gardu Induk Tanjung di Kecamatan Murung Pudak.
- (6) Penyediaan tenaga listrik dan/atau pembangkit listrik lainnya untuk kepentingan umum, kepentingan umum sementara, dan kepentingan sendiri serta jasa penunjang tenaga listrik di Kabupaten Tabalong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
 - (7) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan tetap melalui Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Murung Pudak; dan
 - b. infrastruktur jaringan tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) Tanjung di Kecamatan Tanjung.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan bergerak seluler di seluruh kecamatan; dan
 - b. jaringan bergerak satelit di Kecamatan Bintang Ara.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer melintas di:
 1. Kecamatan Banua Lawas;
 2. Kecamatan Haruai;

3. Kecamatan Kelua;
 4. Kecamatan Muara Harus;
 5. Kecamatan Pugaan;
 6. Kecamatan Tanjung;
 7. Kecamatan Tanta; dan
 8. Kecamatan Upau.
- b. jaringan irigasi sekunder melintas di:
1. Kecamatan Haruai;
 2. Kecamatan Jaro;
 3. Kecamatan Muara Harus.
 4. Kecamatan Muara Uya;
 5. Kecamatan Murung Pudak;
 6. Kecamatan Tanjung;
 7. Kecamatan Tanta; dan
 8. Kecamatan Upau.
- c. jaringan irigasi tersier melintas di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di:
- a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Kelua;
 - c. Kecamatan Tanjung; dan
 - d. Kecamatan Upau.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Bintang Ara;
 - c. Kecamatan Haruai;
 - d. Kecamatan Jaro;
 - e. Kecamatan Kelua;
 - f. Kecamatan Muara Harus;
 - g. Kecamatan Muara Uya;
 - h. Kecamatan Murung Pudak;
 - i. Kecamatan Tanjung; dan
 - j. Kecamatan Upau.
- (5) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah;

- c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan air baku melintas di:
 - 1. Kecamatan Jaro;
 - 2. Kecamatan Kelua;
 - 3. Kecamatan Muara Uya;
 - 4. Kecamatan Murung Pudak; dan
 - 5. Kecamatan Tanjung.
 - b. unit produksi terdapat di seluruh kecamatan;
 - c. unit distribusi melintas di seluruh kecamatan; dan
 - d. unit pelayanan terdapat di:
 - 1. Kecamatan Banua Lawas;
 - 2. Kecamatan Bintang Ara;
 - 3. Kecamatan Haruai;
 - 4. Kecamatan Muara Uya;
 - 5. Kecamatan Tanjung; dan
 - 6. Kecamatan Upau.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sumur pompa terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - b. bangunan penangkap mata air terdapat di:
 - 1. Kecamatan Bintang Ara;
 - 2. Kecamatan Jaro;
 - 3. Kecamatan Muara Uya; dan
 - 4. Kecamatan Upau.
- (4) Rencana Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
- a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan

- b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Murung Pudak; dan
 - b. Kecamatan Upau.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Kelua;
 - b. Kecamatan Murung Pudak;
 - c. Kecamatan Tanjung; dan
 - d. Kecamatan Tanta.
- (4) Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Haruai;
 - c. Kecamatan Jaro;
 - d. Kecamatan Muara Harus;
 - e. Kecamatan Murung Pudak;
 - f. Kecamatan Pugaan;
 - g. Kecamatan Tanjung; dan
 - h. Kecamatan Upau.
- (2) Rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*;
 - b. Tempat Penampungan Sementara;
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir; dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Kelua;
 - b. Kecamatan Murung Pudak;
 - c. Kecamatan Tanjung; dan
 - d. Kecamatan Tanta.
- (3) Tempat Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Banua Lawas;

- b. Kecamatan Haruai;
 - c. Kecamatan Jaro;
 - d. Kecamatan Kelua;
 - e. Kecamatan Muara Harus;
 - f. Kecamatan Muara Uya;
 - g. Kecamatan Murung Pudak;
 - h. Kecamatan Pugaan;
 - i. Kecamatan Tanjung; dan
 - j. Kecamatan Tanta.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Tempat Pemrosesan Akhir Bongkang di Kecamatan Haruai.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. Kecamatan Kelua; dan
 - b. Kecamatan Tanjung.
- (6) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
- a. Jln. Ahmad Yani (Tanjung) melintas di Kecamatan Tanjung;
 - b. ruas Bts. Kota Amuntai - Ds. Tabur (Bts. Kab. Tabalong) melintas di Kecamatan Pugaan;
 - c. ruas Ds. Tabur (Bts. Kab. Tabalong) - Kelua melintas di kecamatan benua lawas, Kecamatan Kelua, dan Kecamatan Pugaan;
 - d. ruas Kelua - Bts. Kota Tanjung melintas di Kecamatan Kelua, Kecamatan Muara Harus dan Kecamatan Tanjung;
 - e. ruas Mabuun - Sp. Empat Haruai melintas di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Murung Pudak;
 - f. ruas Sp. Empat Haruai - Batu Babi melintas di Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, dan Kecamatan Muara Uya;
 - g. ruas Tanjung - Mabuun melintas di Kecamatan Murung Pudak;
 - h. ruas Dahai - Mabuun melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta;
 - i. ruas Dahai - Tanjung melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta;
 - j. ruas Kembang Kuning - Nawin Hulu melintas di Kecamatan Haruai;
 - k. ruas Pasar Panas - Kelua melintas di Kecamatan Kelua;
 - l. ruas Tanjung - Muara Uya melintas di Kecamatan Haruai, Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Tanjung;
 - m. ruas Tanjung Selatan - Limau Manis melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta;
 - n. jalan lokal primer melintas di:
 - 1. Kecamatan Banua Lawas;

2. Kecamatan Haruai;
 3. Kecamatan Jaro;
 4. Kecamatan Kelua;
 5. Kecamatan Muara Harus;
 6. Kecamatan Muara Uya;
 7. Kecamatan Murung Pudak;
 8. Kecamatan Pugaan;
 9. Kecamatan Tanjung;
 10. Kecamatan Tanta; dan
 11. Kecamatan Upau.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Haruai;
 - c. Kecamatan Jaro;
 - d. Kecamatan Muara Uya;
 - e. Kecamatan Murung Pudak;
 - f. Kecamatan Tanjung;
 - g. Kecamatan Tanta; dan
 - h. Kecamatan Upau.
- (4) Rencana sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
- a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Haruai;
 - c. Kecamatan Jaro;
 - d. Kecamatan Kelua;
 - e. Kecamatan Muara Harus;
 - f. Kecamatan Muara Uya;
 - g. Kecamatan Murung Pudak;
 - h. Kecamatan Pugaan;
 - i. Kecamatan Tanjung; dan
 - j. Kecamatan Tanta.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:
- a. Kecamatan Haruai;
 - b. Kecamatan Kelua;
 - c. Kecamatan Muara Uya;
 - d. Kecamatan Murung Pudak;
 - e. Kecamatan Tanjung; dan
 - f. Kecamatan Tanta.

- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:
- Kecamatan Kelua; dan
 - Kecamatan Muara Harus;
 - Kecamatan Muara Uya;
 - Kecamatan Murung Pudak;
 - Kecamatan Tanjung; dan
 - Kecamatan Tanta.
- (5) Rencana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- Kawasan Lindung; dan
 - Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- Badan Air dengan kode BA;
- Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB; dan
- Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 25

Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 1.028 (seribu dua puluh delapan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

- (1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung dengan kode HL; dan
 - b. kawasan lindung gambut dengan kode LG.
- (2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 75.935 (tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Bintang Ara;
 - b. Kecamatan Haruai;
 - c. Kecamatan Jaro;
 - d. Kecamatan Muara Uya; dan
 - e. Kecamatan Upau.
- (3) Kawasan lindung gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.621 (enam ribu enam ratus dua puluh satu) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Banua Lawas; dan
 - b. Kecamatan Kelua.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c seluas kurang lebih 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bintang Ara;
- b. Kecamatan Haruai;
- c. Kecamatan Jaro;
- d. Kecamatan Muara Harus;
- e. Kecamatan Muara Uya;
- f. Kecamatan Murung Pudak;
- g. Kecamatan Tanjung; dan
- h. Kecamatan Tanta.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 28

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;

- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- e. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 142.873 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Bintang Ara;
 - c. Kecamatan Haruai;
 - d. Kecamatan Jaro;
 - e. Kecamatan Muara Uya;
 - f. Kecamatan Murung Pudak; dan
 - g. Kecamatan Upau.
- (3) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.782 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Bintang Ara; dan
 - c. Kecamatan Tanjung.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Kawasan hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Kawasan perkebunan dengan kode P-3;
 - d. Kawasan peternakan dengan kode P-4; dan
 - e. Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 9.051 (sembilan ribu lima puluh satu) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 221 (dua ratus dua puluh satu) hektare terdapat di:
- Kecamatan Banua Lawas;
 - Kecamatan Bintang Ara;
 - Kecamatan Haruai;
 - Kecamatan Kelua;
 - Kecamatan Muara Harus;
 - Kecamatan Muara Uya;
 - Kecamatan Pugaan;
 - Kecamatan Tanjung; dan
 - Kecamatan Tanta.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 76.281 (tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Murung Pudak.
- (6) Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang ditetapkan di Kabupaten Tabalong seluas 7.056 (tujuh ribu lima puluh enam) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 31

Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berupa Kawasan Perikanan budi daya dengan kode IK-2 seluas kurang lebih 602 (enam ratus dua) hektare terdapat di Kecamatan Tanjung.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 32

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) hektare terdapat di:
- Kecamatan Haruai;
 - Kecamatan Murung Pudak; dan
 - Kecamatan Upau.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

- (1) Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e seluas kurang lebih 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektare.
- (2) Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan Peruntukan Industri Murung Pudak terdapat di Kecamatan Murung Pudak; dan
 - b. Kawasan Peruntukan Industri Seradang terdapat di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 34

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f seluas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Jaro;
- b. Kecamatan Muara Uya;
- c. Kecamatan Murung Pudak; dan
- d. Kecamatan Tanta.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 13.049 (tiga belas ribu empat puluh sembilan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 12.533 (dua belas ribu lima ratus tiga puluh tiga) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 36

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h seluas kurang lebih 109 (seratus sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Murung Pudak; dan
- b. Kecamatan Tanta.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Murung Pudak; dan
- b. Kecamatan Tanjung.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Daerah.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan Rawa Batang Banyu yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. Kawasan Pegunungan Meratus yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan perkotaan Tanjung di Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Tanta; dan
 - b. Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan minyak dan gas bumi di Kecamatan Tanjung, Murung Pudak dan Kecamatan Tanta.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan Hulu Sungai Tabalong, terdiri atas:
 - a. Kawasan sub daerah aliran sungai Tabalong Kiwa Bagian Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Muara Uya; dan
 - b. Kawasan sub daerah aliran sungai Tabalong Kanan Bagian Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Jaro dan Kecamatan Muara Uya.

Pasal 42

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong disusun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Pelaksanaan KKPR

Pasal 44

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan

- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 45

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Daerah.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - c. Masyarakat; dan/atau
 - d. Sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I (2023–2024);
 - b. tahap II (2025–2029);
 - c. tahap III (2030–2034);
 - d. tahap IV (2035–2039); dan
 - e. tahap V (2040–2042).
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

- Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan Kembali dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
 - (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
 - (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - a. KUZ;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua KUZ

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- (1) KUZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan KUZ di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan; dan
 - d. sebagai dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (3) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, dan tidak diperbolehkan pada setiap kawasan;
 - b. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang atau amplop ruang pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau minimal, koefisien dasar bangunan maksimal dan koefisien lantai bangunan maksimal;
 - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan lain berupa ketentuan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.
- (4) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sistem jaringan prasarana;
 - b. kawasan lindung; dan
 - c. kawasan budi daya.
- (5) Selain KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menetapkan ketentuan khusus.

Paragraf 2

KUZ Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 49

KUZ sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. KUZ sistem jaringan transportasi;
- b. KUZ sistem jaringan energi;
- c. KUZ sistem jaringan telekomunikasi;
- d. KUZ sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. KUZ sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 50

(1) KUZ sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:

- a. KUZ sistem jaringan jalan;
- b. KUZ sistem jaringan kereta api; dan
- c. KUZ bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) KUZ sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan khusus;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang; dan
- e. jembatan timbang.

- (3) KUZ jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan primer.
- (4) KUZ jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis jalan arteri primer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KUZ jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis jalan kolektor primer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KUZ jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. jalan lokal primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;

- c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - d. standar teknis jalan lokal primer lainnya sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) KUZ jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. jalan lokal sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal sekunder dilengkapi dengan pelengkap jalan dan harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) KUZ jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 - c. jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jalan lingkungan primer hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) KUZ jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) KUZ terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 - b. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KUZ terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) KUZ jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) KUZ sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- perencanaan jalur kereta api didesain harus memenuhi persyaratan sistem jalur kereta api dan persyaratan komponen jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - persyaratan sistem dan komponen jalur kereta api meliputi sistem dan komponen jalan rel, jembatan, dan terowongan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - sistem jalan rel harus dilengkapi fasilitas pengamanan yang meliputi rel paksa (rel gongsol) dan jalur pelindung (jalur tangkap dan jalur luncur) yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - komponen jalan rel meliputi rel, wesel, penambat, bantalan, balas, subbalas, dan subgrade;
 - komponen rel tidak boleh melebihi tingkat keausan; dan
 - standar teknis jalur kereta api lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) KUZ bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- standar teknis bandar udara harus memiliki fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan, toko, restoran, lapangan RTH, perparkiran rekreasi, perkantoran, fasilitas olah raga, dan tempat pengisian bahan bakar transportasi udara;
 - standar teknis bandar udara harus memperhatikan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan kebisingan dan peraturan terkait penerbangan yang telah ditetapkan; dan
 - standar teknis bandar udara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) KUZ sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
- KUZ jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) KUZ jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri atas:
- standar teknis pada infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:

1. lokasi untuk infrastruktur minyak dan gas bumi wajib mempertimbangkan kebutuhan akan minyak dan gas bumi dan alokasi serta pemanfaatan minyak dan gas bumi;
 2. pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi wajib tersambung dengan instalasi pipa penyalur;
 3. wajib memperhatikan infrastruktur penunjang kegiatan operasional infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 4. standar teknis sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis pada jaringan minyak dan gas bumi berupa standar teknis pada jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan, meliputi:
1. semua komponen sistem perpipaan yang merupakan penyalur minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan harus didesain mengikuti standar dan spesifikasi sesuai sni dengan rekomendasi servis pemanufaktur;
 2. ukuran dan kelas tekanan pipa yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. standar teknis jaringan minyak dan gas bumi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik (PLTU, PLTD, PLTS, dan pembangkit listrik lainnya) meliputi:
 1. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik; dan
 2. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, jaringan distribusi tenaga listrik, dan gardu listrik, meliputi:
 1. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi, dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) KUZ sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
- a. KUZ jaringan tetap; dan
 - b. KUZ jaringan bergerak.

- (2) KUZ jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari kapasitas jaringan terpasang; dan
 - c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*).
- (3) KUZ jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) KUZ sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:
- a. KUZ sistem jaringan irigasi;
 - b. KUZ sistem pengendalian banjir; dan
 - c. KUZ bangunan sumber daya air.
- (2) KUZ sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2% (dua persen); dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. standar teknis jaringan pengendalian banjir, meliputi:
 1. jaringan pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara struktur maupun non struktur;
 2. jaringan pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai standar nasional Indonesia; dan

3. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis bangunan pengendalian banjir, meliputi:
 1. bangunan pengendalian banjir dapat berupa bendungan/waduk (dam), kolam retensi, pembuatan check dam (penangkap sedimen), bangunan pengurang kemiringan sungai, ground sill, retarding basin, dan pembuatan polder;
 2. pemilihan lokasi bangunan pengendalian banjir memperhatikan kondisi fisik wilayah, pengaruh bangunan terhadap lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; dan
 3. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KUZ bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. pelaksanaan konstruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. desain bangunan penahan sedimen sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
 - c. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

KUZ sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi:

- a. KUZ Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. KUZ Sistem Pengelolaan Air Limbah;
- c. KUZ sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. KUZ sistem jaringan persampahan;
- e. KUZ sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. KUZ sistem drainase.

Pasal 55

- (1) KUZ Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
- a. KUZ jaringan perpipaan; dan
 - b. KUZ bukan jaringan perpipaan.
- (2) KUZ jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit air baku, meliputi:
 1. unit air baku terdiri atas bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 2. sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 3. pengambilan air baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pengambilan air baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. standar teknis unit air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit produksi, meliputi:
 1. unit produksi terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum;
 2. unit produksi harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum; dan
 3. standar teknis unit produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa jaringan produksi, meliputi:
 1. jaringan produksi terdiri atas pipa yang diatur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai kebutuhan dan kegunaan;
 2. perlu memperhatikan tekanan yang dihasilkan pada pipa sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan; dan
 3. standar teknis jaringan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit distribusi, meliputi:
 1. unit distribusi terdiri atas jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, dan alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 2. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 3. standar teknis unit distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bak penampungan air hujan, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. lokasi penampungan air hujan terdapat di samping atau di belakang rumah sedekat mungkin dengan talang rumah;
 - b. ditempatkan pada lokasi tanah yang datar dan keras;
 - c. semua peralatan dan bahan untuk konstruksi penampungan air hujan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis bak penampungan air hujan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) KUZ Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b berupa sistem pembuangan air limbah.
- (2) KUZ sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

KUZ sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) KUZ sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi:
 - a. KUZ Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*;
 - b. KUZ Tempat Penampungan Sementara;
 - c. KUZ Tempat Pemrosesan Akhir; dan
 - d. KUZ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
- (2) KUZ sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) KUZ sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e meliputi:
 - a. KUZ jalur evakuasi bencana; dan
 - b. KUZ tempat evakuasi bencana.
- (2) KUZ jalur evakuasi bencana dan KUZ tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

KUZ sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

KUZ Kawasan Lindung

Pasal 61

KUZ Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. KUZ badan air dengan kode BA;
- d. KUZ Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB; dan
- e. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS.

Pasal 62

KUZ badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam badan air, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mengganggu badan air;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan terkait pengelolaan air baku seperti bangunan pengambil air dan pintu air;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu badan air;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui badan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) KUZ Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. KUZ kawasan hutan lindung dengan Kode HL; dan
 - b. KUZ kawasan lindung gambut dengan kode LG.
- (2) KUZ kawasan hutan lindung dengan Kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hutan lindung, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - b) memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 - c) pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan hutan;
 - b) penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan; dan
 - c) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta pelestarian lingkungan hidup.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
 - b) penambangan dengan pola penambangan terbuka; dan
 - c) pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - b. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan;
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan hutan lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan

- d. ketentuan khusus pada kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara disusun dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ kawasan lindung gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan lindung gambut, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) hutan, lahan pertanian, dan wisata alam; dan
 - b) pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan pertanian intensif yang cenderung mempunyai perubahan rona alam;
 - b) kawasan permukiman dengan syarat kepadatan rendah dan KDH tinggi; dan
 - c) pengembangan prasarana wilayah antara lain berupa jalan, sistem saluran yang dilengkapi dengan sistem resapan di sekitarnya.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan lindung gambut.
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air; dan
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan lindung gambut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 64

KUZ Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:

- a. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan sungai meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan sungai, meliputi:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 - 2) pemasangan papan reklame/pengumuman pemasangan pondasi dan rentangan kabel listrik;
 - 3) pondasi jembatan/jalan; dan
 - 4) bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

- 1) bangunan penunjang pariwisata;
 - 2) bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 - 3) bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan sungai;
2. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. sarana dan prasarana minimum meliputi pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 4. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui sempadan sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. ketentuan khusus pada sempadan sungai terdiri atas:
 - a) sempadan sungai yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) sempadan sungai yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kawasan terbangun tidak dapat meneruskan izin dan menambah bangunan.
- b. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan danau/waduk/embung meliputi:
1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan danau/waduk/embung, meliputi:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung air;
 - 2) bangunan penunjang pemanfaatan air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 - 3) bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) bangunan penunjang pariwisata; dan
 - 2) bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan danau/waduk/embung;
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. sarana dan prasarana minimum meliputi pelindung mata air berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan
 4. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui sempadan danau/waduk/embung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan mata air meliputi:

1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan mata air, meliputi:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) peruntukan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 2) daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - 3) kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan radius 200 (dua ratus) meter.
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan penunjang mata air;
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi mata air;
2. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. sarana dan prasarana minimum meliputi pelindung mata air berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan
4. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui sempadan mata air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
KUZ Kawasan Budi Daya

Pasal 65

KUZ Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. KUZ Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. KUZ Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. KUZ Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. KUZ Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- e. KUZ Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. KUZ Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. KUZ Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. KUZ Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. KUZ Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 66

- (1) KUZ Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:
 - a. KUZ Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. KUZ Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) KUZ Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode KH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

- a) pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu;
 - b) hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi Kawasan Hutan Produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 - c) pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 - d) kegiatan budidaya yang diperkenankan pada Kawasan Hutan Produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 - e) kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam Kawasan Hutan Produksi dipertahankan.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- a) pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - b) pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 - b) kegiatan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
 - c) tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik; pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Hutan Produksi; dan
 - d) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Produksi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - e. ketentuan khusus pada kawasan hutan produksi tetap terdiri atas:
 - 1. Kawasan Hutan Produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - 2. Kawasan Hutan Produksi tetap yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- (3) KUZ Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu;
 - b) hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi Kawasan Hutan Produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 - c) pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 - d) kegiatan budidaya yang diperkenankan pada Kawasan Hutan Produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 - e) kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam Kawasan Hutan Produksi dipertahankan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - b) pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 - b) kegiatan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
 - c) tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 - d) pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Hutan Produksi; dan
 - e) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - e. ketentuan khusus pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
2. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 67

- (1) KUZ Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:
 - a. KUZ kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. KUZ kawasan hortikultura dengan kode P-2;
 - c. KUZ kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. KUZ kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) KUZ kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pertanian tanaman pangan; dan
 - b) bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - b) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 - c) permukiman masyarakat.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan kawasan perumahan; dan
 - b) kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen), kecuali untuk permukiman yang telah ada;
 2. KLB minimum 0,1 (nol koma satu);
 3. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga);
 4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil;
 5. KWT maksimum 5% (lima persen); dan
 6. ketentuan intensitas kawasan tanaman pangan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. sarana dan prasarana minimum meliputi pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan tanaman pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan meliputi:

1. ketentuan kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi:
 - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 4. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hortikultura, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pertanian tanaman pangan;
 - b) bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - b) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 - c) permukiman masyarakat.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan kawasan perumahan; dan
 - b) kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);
 3. KDH minimal 50% (enam puluh persen) dari luas persil;

4. KWT maksimum 40% (empat puluh persen); dan
 5. ketentuan intensitas kawasan hortikultura dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi meliputi pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura meliputi:
 1. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - b) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 6. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KUZ kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan perkebunan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kawasan permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
 - b) industri penunjang perkebunan; dan
 - c) peternakan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - b) pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
 - c) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan;
 - d) pembangunan prasarana wilayah; dan
 - e) pertambangan dengan persetujuan lingkungan, dan rekomendasi tata ruang dari Forum Penataan Ruang.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi.
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);

3. KDH minimal 50% (enam puluh persen) dari luas persil;
 4. KWT maksimum 40% (empat puluh persen); dan
 5. ketentuan intensitas kawasan perkebunan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan meliputi:
 1. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - b) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 4. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KUZ kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan peternakan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kawasan permukiman;
 - b) pemanfaatan potensi peternakan di wilayah pemeliharaan;
 - c) pengkajian daur kehidupan ternak dan pengukuran produktivitas ternak komersial;
 - d) peningkatan nilai tambah peternakan melalui pengembangan industri pengolahan hasil peternakan; dan
 - e) pemanfaatan untuk pertanian lahan kering atau perkebunan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan pendukung pemeliharaan dan pengolahan peternakan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan ternak yang merusak kawasan lingkungan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);
 3. KDH minimal 50% (enam puluh persen) dari luas persil;
 4. KWT maksimum 40% (empat puluh persen); dan

5. ketentuan intensitas kawasan peternakan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi pembangunan infrastruktur penunjang peternakan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam kawasan peternakan meliputi:
 1. kawasan peternakan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 3. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

KUZ Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c berupa KUZ Kawasan Perikanan budi daya dengan kode IK-2 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perikanan budi daya, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya; dan
 - b) kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana dan kegiatan penunjang minapolitan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 - b) permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
 - c) bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan pengolahan perikanan; dan
 - d) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) fasilitas sosial dan ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan; dan

- b) kegiatan yang memiliki dampak terhadap budidaya perikanan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);
 - 3. KDH minimum 50% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - 4. KWT maksimum 40% (empat puluh persen); dan
 - 5. ketentuan intensitas Kawasan Perikanan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perikanan meliputi:
 - 1. Kawasan Perikanan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kawasan Perikanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

Pasal 69

KUZ Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, pembangunan pembangkit tenaga listrik dan ruang terbuka hijau;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik memperhatikan keamanan dan keselamatan makhluk hidup;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, penunjang, pembangunan pembangkit tenaga listrik;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,6 (nol koma enam);
 - 3. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 6. ketentuan intensitas dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan penunjang kawasan pembangkitan tenaga listrik;

- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan pembangkitan tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:
 - 1. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 3. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

KUZ Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) permukiman dan fasilitas umum penunjang industri;
 - b) prasarana penunjang industri;
 - c) RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri; dan
 - d) kegiatan perkebunan, perdagangan dan jasa, perkantoran, SPU (sarana pelayan umum), dan pertanian.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
 - b) penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
 - c) prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan kawasan peruntukan industri.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mendukung kegiatan industri;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum 1,2 (satu koma dua);
 - 3. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - 4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. ketentuan intensitas kawasan peruntukan industri dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan peruntukan industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - 1. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 3. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

KUZ Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung kegiatan pariwisata;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) bangunan penunjang pendidikan dan penelitian; dan
 - b) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mendukung kegiatan pariwisata.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,6 (nol koma enam);
 - 3. KLB maksimum 9,6 (sembilan koma enam);
 - 4. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. ketentuan intensitas kawasan pariwisata dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan;

- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
 - 1. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 3. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) KUZ Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g terdiri atas:
 - a. KUZ kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. KUZ kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) KUZ kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) permukiman;
 - b) ruang terbuka hijau;
 - c) sarana dan prasarana permukiman; dan
 - d) fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) fasilitas sosial ekonomi skala besar;
 - b) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 - c) pembangunan prasarana wilayah;
 - d) pertanian dan bangunan prasarana penunjang pertanian; dan
 - e) pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,8 (nol koma delapan);
 - 3. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
 - 4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;

5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 6. ketentuan intensitas kawasan permukiman perkotaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan permukiman perkotaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 1. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 3. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan sempadan sungai diatur dengan ketentuan:
 - a) menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - b) mendirikan tanggul;
 - c) untuk permukiman eksisting tetap diizinkan namun tanpa pengembangan; dan
 - d) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.
 5. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan diperbolehkan untuk kegiatan objek vital nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) permukiman;
 - b) ruang terbuka hijau;

- c) sarana dan prasarana permukiman; dan
 - d) fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) fasilitas sosial ekonomi skala besar;
 - b) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 - c) pembangunan prasarana wilayah;
 - d) pertanian dan bangunan prasarana penunjang pertanian; dan
 - e) pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 3. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
 4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 6. ketentuan intensitas kawasan permukiman perdesaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan permukiman perdesaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi:
1. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 3. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan sempadan sungai diatur dengan ketentuan:
 - a) menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - b) mendirikan tanggul;
 - c) untuk permukiman eksisting tetap diizinkan namun tanpa pengembangan; dan
 - d) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.

4. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

KUZ Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Transportasi, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aspek kawasan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa yang menunjang kawasan transportasi;
 - b) kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sosial;
 - c) pembangunan rumah dinas atau mess karyawan; dan
 - d) kegiatan pergudangan; dan
 - e) kegiatan yang menunjang fungsi utama Kawasan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi bangunan yang tidak berhubungan dengan kawasan transportasi;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 3. KLB maksimum 8 (delapan);
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 5. KTB maksimum 90% (sembilan puluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas kawasan transportasi dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan transportasi, termasuk ruang parkir, akses jalan, lampu penerangan, fasilitas pesepeda, rambu-rambu, fasilitas intermoda serta tempat pembuangan sampah sementara;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Transportasi meliputi:
 1. kawasan transportasi yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan

- d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

Pasal 74

KUZ Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf i meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang diijinkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek hankam Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,5 (nol koma lima);
 - 3. KLB maksimum 6 (enam);
 - 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas persil;
 - 5. KTB maksimum 90% (sembilan puluh persen); dan
 - 6. ketentuan intensitas kawasan pertahanan dan keamanan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 - 1. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 3. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) terdiri atas:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;

- b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Kawasan rawan bencana;
- d. Kawasan resapan air;
- e. Kawasan sempadan;
- f. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- g. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 76

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a berupa kawasan sekitar Bandar Udara Warukin.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan terdapat di:
 - a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Haruai;
 - c. Kecamatan Kelua;
 - d. Kecamatan Muara Harus;
 - e. Kecamatan Murung Pudak;
 - f. Kecamatan Pugaan;
 - g. Kecamatan Tanjung;
 - h. Kecamatan Tanta; dan
 - i. Kecamatan Upau.
- (3) Ketentuan khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c berupa kawasan rawan bencana banjir tinggi terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d terdapat di:
 - a. Kecamatan Murung Pudak; dan
 - b. Kecamatan Tanta.

- (2) Ketentuan khusus pada kawasan resapan air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e terdapat di:
- Kecamatan Banua Lawas;
 - Kecamatan Bintang Ara;
 - Kecamatan Haruai;
 - Kecamatan Jaro;
 - Kecamatan Kelua;
 - Kecamatan Muara Harus;
 - Kecamatan Muara Uya;
 - Kecamatan Murung Pudak;
 - Kecamatan Pugaan;
 - Kecamatan Tanjung; dan
 - Kecamatan Tanta.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f terdapat di Kecamatan Murung Pudak.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g terdapat di:
- Kecamatan Banua Lawas;
 - Kecamatan Bintang Ara;
 - Kecamatan Haruai;
 - Kecamatan Jaro;
 - Kecamatan Muara Uya;
 - Kecamatan Murung Pudak;
 - Kecamatan Tanjung;
 - Kecamatan Tanta; dan
 - Kecamatan Upau.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan pertambangan mineral dan batubara digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 83

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Penilaian Pelaksanaan KKPR; dan
 - b. Penilaian Perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR meliputi:
 1. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. Dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diterbitkannya KKPR. Apabila ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian.
 2. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR. Apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi.
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR meliputi:
 1. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang batal demi hukum.
 2. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan Rencana Tata Ruang, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian Perwujudan RTR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan perbandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan perbandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (6) Hasil penilaian Perwujudan RTR terdiri atas:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

- (7) Penilaian Perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan Kembali RTR.
- (8) Tata cara penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) KKPR di Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 85

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 87

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi:

- a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 89

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. Pemanfaatan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - d. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTR wilayah Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR yang diterbitkan berdasarkan Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten;
 - f. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. Pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 90

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 91

- (1) Bupati membentuk Forum Penataan Ruang di Daerah.

- (2) Pembentukan Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara parsipatif di Daerah.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - b. perangkat daerah;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 92

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 93

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 94

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 95

Masyarakat berperan dalam:

- a. penyusunan RTR;
- b. Pemanfaatan Ruang; dan
- c. pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 96

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RTR;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
 - 5. penetapan RTR.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 97

Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Pemanfaatan Ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

Pasal 99

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 100

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 101

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 102

- (1) Sengketa Pemanfaatan Ruang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 103

Pendanaan Penataan Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Selain pejabat penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Penataan Ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penataan Ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 ini dilengkapi dengan buku rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Kawasan hutan yang belum diterbitkan penetapannya saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka RTR akan mengikuti acuan Kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan atau ketentuan pengukuhan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Kawasan hutan karena perkembangan pengukuhan Kawasan hutan, maka perkembangan pengukuhan Kawasan hutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDA MUNAWARAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (3-46/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2042

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebuah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang udara/angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara materiil dan moriil. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Rencana Tata Ruang Wilayah disusun dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia serta ketahanan dan keamanan daerah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan, kebijakan nasional, dan strategi yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang dan/atau dinamika internal.

Pada dasarnya, kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong adalah sebagai pedoman utama/pedoman induk untuk keperluan penataan ruang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap Daerah. Oleh karenanya, materi atau kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik di bidang sosial atau ekonomi. Perkembangan tersebut tentu akan berpengaruh pada struktur ruang yang akan berubah. Di bidang sosial, perkembangan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana hunian dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi, perkembangan aktivitasnya akan menuntut kebutuhan lahan dan infrastruktur. Perkembangan ini tentu saja akan

mengubah perwajahan dan Pemanfaatan Ruang kabupaten. Jika hal ini tidak diatur melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong, maka perkembangan yang terjadi kemudian menjadi tidak searah dengan visi dan misi yang diinginkan oleh Daerah. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong harus selalu relevan dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 5 (lima) tahunan sekali.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, perlu diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah daerah. Wujud operasionalnya secara terpadu diselenggarakan melalui pendekatan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong yang komprehensif dan bersinergi dengan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. Kebijakan penataan ruang yang dihasilkan harus sejalan dengan konservasi dan preservasi lingkungan secara global, serta upaya-upaya mitigasi bencana. Atau dengan kata lain, kegiatan pembangunan harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan, dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042 dilakukan untuk menghasilkan RTR yang bersifat umum atau makro untuk kepentingan strategis wilayah jangka hingga jangka panjang dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif Kabupaten Tabalong dengan muatan mencakup rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, dan arahan Pemanfaatan Ruang wilayah melalui indikasi program utama 5 (lima) tahunan serta perangkat pengendalian Pemanfaatan Ruang yang didalamnya termasuk ketentuan umum zonasi dan perangkat pengendalian lainnya sesuai amanah peraturan perundangan pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kegiatan pengendalian Pemanfaatan Ruang juga dilakukan melalui proses perizinan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan, ketentuan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, sehingga yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan serta pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

II. Pasal Demi Pasal

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Kawasan strategis provinsi yang dimaksud adalah bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan dan berada di wilayah Kabupaten Tabalong. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi untuk menjadi acuan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RDTR.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permukiman masyarakat adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan yang dibangun oleh pribadi/masyarakat.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni, yang dibangun oleh perusahaan atau *developer*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang dapat dilakukan melalui pembentukan forum, asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.


Pasal 108
Cukup jelas.


Pasal 109
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 02

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA WILAYAH PERENCANAAN







PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





LAMPILAI 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
REKAMSA TATA ZONING WILAYAH
TANGGAL 2023 - 2028

PETA WILAYAH PERENCANAAN
LOMBANG, A3

SKALA : 1 : 100.000


Proyektil : Universal Transverse Mercator
Sistem Koordinat : GRS Geografis dan Clair (UTM) Zone 53 S
Denah Horizontal : Datum 1988
Denah Vertikal : Sesar 9300 2028
Uraian : 2023



KETERANGAN :
 Kabupaten 
 Kecamatan 
 Desa 
 Kelurahan 

WILAYAH PERENCANAAN
 Kecamatan Muara Uya

NERACA SALDO PERENCANAAN
 1. SALDO PERENCANAAN
 2. SALDO PERENCANAAN
 3. SALDO PERENCANAAN
 4. SALDO PERENCANAAN
 5. SALDO PERENCANAAN

Kepala Bina Wilayah

 Agusri Satrio Utomo

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONGO
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONGO
NOMOR 03 TAHUN 2022
TANJANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023 - 2042

PETA WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 01

SKALA : 1:50.000
Proyeksi : UTM
Sistem Geas : GRS
Datum : WGS 1984
Zona : 50 S
Datum : 1984
Garis Meridial : 105° 00' 00" E




KETERANGAN :
- Batas Perencanaan : Batas Administrasi
- Batas Kabupaten : Batas Provinsi
- Batas Kecamatan : Batas Kabupaten
- Batas Kelurahan : Batas Kecamatan

WILAYAH PERENCANAAN
Kecamatan: Bawang Aji

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONGO
Jl. Veteran No. 100, Tabalong, Kalimantan Selatan
Telp. (0511) 8211111, 8211112, 8211113
Faks. (0511) 8211114, 8211115
E-mail: tabalongo@prov.kalsel.go.id
www.tabalongo.go.id

M. M. M. M.
ALYANUS
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH






PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPUNG 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023 - 2042

PETA WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR : 02

SKALA : 1 : 50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum Geoid : Geoid Indonesia 1994
Datum Primitif : Spheroid 1924
Datum Vertikal : BM 1974




KETERANGAN
 Daerah Perencanaan : Kabupaten Tabalong
 Batas Kabupaten : Kabupaten Tabalong
 Batas Kecamatan : Kecamatan Tabalong

WILAYAH PERENCANAAN
 Kecamatan Dirang Aie
 Kecamatan Matus Uya

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023 - 2042

(Signature)
ABANG SIMONIAN



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA WILAYAH WILAYAH
TAHUN 2023 - 2024

PETA WILAYAH PERENCANAAN
LEMBANG I B3



Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten Tabalong
Distrik Muara Uya
Desa Muara Uya




REFERANSI :
Batas Perencanaan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

WILAYAH PERENCANAAN
Kecamatan Muara Uya

Desa Muara Uya
Kecamatan Muara Uya
Kabupaten Tabalong
Provinsi Kalimantan Selatan

ALANG SUPRIATNE




PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2023 - 2043
PETA WILAYAH PERENCANAAN
 LEMBAR - C1

SKALA 1:5000

 Projeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem DTM: UTM Geopada dan Grid UTM Zone 30 S
 Datum Horizontal: Datum 1959 TMS
 Datum Vertikal: Garis SDM 2008
 DRUGRAM LOGARITMIS














KETERANGAN
 Bayi Kita Perencanaan: Batas Administrasi
 (G) Batas Kecamatan: Batas Provinsi
 Batas Kabupaten: Batas Kabupaten
 Batas Kabupaten: Batas Kabupaten


WILAYAH PERENCANAAN
 Wilayah Perencanaan

DIREKTORAT PERENCANAAN
 Jln. Kalimantan Selatan No. 11, Gedung B-100
 Kantor Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 70211
 Telp. (0511) 8211000
 Email: info@tabalong.go.id


 Agus Setiawan
 ANGGOTA STAF KABUPATEN TABALONG



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TABALUNG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>	
<p>LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KABUPATEN TABALUNG NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KAWASAN AIR TAHUN 2023 - 2024</p>	
<p>PETA WILAYAH PERENCANAAN LEMBAR 13</p>	
 <p>SKALA: 1:50.000</p>	
<p>Proyeksi: Lembaran Proyeksi UTM Datum: UTM Sistem Koordinat: Datum WGS 1984 Datum Lokal: Datum 1994 Datum Lokal: Datum 1994</p>	
 <p>DISTRIBUSI LOKASI</p>	
<p>KETERANGAN :</p> <p>Luas Persebaran Air: Datar (tanah datar)  Luas Persebaran Air: Datar (tanah datar)  Luas Persebaran Air: Datar (tanah datar)  Luas Persebaran Air: Datar (tanah datar)</p>	
<p>WILAYAH PERENCANAAN</p> <p> Kawasan Persebaran Air  Kawasan Air  Kawasan Mula-Mula</p>	
<p>Tabalung District is a district in the province of Kalimantan Selatan, Indonesia. It is one of the districts that have been declared as a water service area by the Governor of Kalimantan Selatan in 2023.</p>	
 <p>ANASO DITJAM</p>	



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPONGAN 1
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 01 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2023 - 2043

PETA WILAYAH PERENCANAAN
 LEMBAR 123

SKALA 1:100.000

Proyeksi: UTM
 Datum: WGS 84
 Sistem Koordinat: UTM
 Zona: 48 S
 Datum: WGS 84
 Datum: WGS 84
 Datum: WGS 84

KETERANGAN

Legenda Perencanaan:

- ⊕ Kawasan Perkotaan
- ⊙ Kawasan Industri
- ⊙ Kawasan Perikanan
- ⊙ Kawasan Pertambangan

 Basis Administrasi:

- Desa Perbatasan
- Desa Perkotaan
- Desa Perikanan
- Desa Pertambangan


WILAYAH PERENCANAAN


- ⊙ Kawasan Pertambangan
- ⊙ Kawasan Perikanan
- ⊙ Kawasan Industri
- ⊙ Kawasan Perkotaan

Tabalong, Kalimantan Selatan, 12 Desember 2023

Wakil Bupati Tabalong
 (Signature)

REVISI





PEMERINTAH KABUPATEN SABALUNG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN I
PESATUAN DASAR KECAMATAN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2023
TEKNIKANS
RENCANA TATA WILAYAH WILAYAH
TAHUN 2023 - 2028

PETA WILAYAH PERENCANAAN
LEMBAR - 02

Skala: 1:100.000

Proyeksi: UTM
 Sistem Srp: UTM
 Datum Prjkt: WGS 1984
 Datum Vertikal: BM 2008


Emblem: LOKAS




KETERANGAN :
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa
 - - - - - Batas Kelurahan
 - - - - - Batas Kecamatan


WILAYAH PERENCANAAN
 - - - - - Kecamatan Mangrove Pantai
 - - - - - Kecamatan Mangrove Pantai
 - - - - - Kecamatan Mangrove Pantai
 - - - - - Kecamatan Mangrove Pantai
 - - - - - Kecamatan Uluhi

1. Untuk lebih jelasnya, pembaca dapat melihat lampiran II dan III.
 2. Untuk lebih jelasnya, pembaca dapat melihat lampiran IV dan V.
 3. Untuk lebih jelasnya, pembaca dapat melihat lampiran VI dan VII.
 4. Untuk lebih jelasnya, pembaca dapat melihat lampiran VIII dan IX.
 5. Untuk lebih jelasnya, pembaca dapat melihat lampiran X dan XI.

ANAS STAFORUM



 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	LAMPIRAN 1 PERATURAN CAKUPAN KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG BENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023 - 2043	PETA WILAYAH PERENCANAAN LEMBAR 02	SKALA 1:25.000 	Proyek : Studi Awal Studi Perencanaan Tahun 2023 Bulan 01-03 2023	INSTRUMEN No. 03/Peraturan Bupati Tabalong Tahun 2023	KETERANGAN : BC Kota Perencanaan BC Kota Perkotaan BC Kota Industri BC Kota Pertambangan BC Kota Perikanan BC Kota Industri BC Kota Pertambangan BC Kota Perikanan BC Kota Perikanan	WILAYAH PERENCANAAN Kecamatan Tabalong Kecamatan Ujung Kecamatan Kandangan Kecamatan Ujung	DIBUAT OLEH : DR. H. HENDRIK SUDARNO, S.P., M.P., Ph.D. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tabalong Alamat : Jl. Veteran No. 10, Tabalong, Kalimantan Selatan Telp. (0511) 8222100 Email : tata_ruang@tabalong.go.id	 ANANG SUPRIATNO
--	--	--	---	---	---	--	---	---	--



Pemerintah Kabupaten Tabalong
Provinsi Kalimantan Selatan

Lampiran 1
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
 Nomor 33 Tahun 2022
 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
 Tahun 2022 - 2042

PETA WILAYAH PERENCANAAN
 (Rencana)

Skala: 1:50.000
 Projeksi: UTM
 Datum: WGS 84
 Datum Lokal: Datum 1984
 Datum Nasional: Datum 2011

DAFTAR ISI

KETERANGAN


- Area Administrasi
- Batas Perencanaan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Desa
- Batas Desa

WILAYAH PERENCANAAN

- Kecamatan Banjar Lataw
- Kecamatan Muara Haur
- Kecamatan Pugaan
- Kecamatan Banjar Lataw
- Kecamatan Muara Haur
- Kecamatan Pugaan
- Kecamatan Banjar Lataw
- Kecamatan Muara Haur
- Kecamatan Pugaan

1. Kepala Dinas
 2. Kepala Bidang
 3. Kepala Subbidang
 4. Kepala Seksi
 5. Kepala Subseksi

ADANI DINDUP JANI



 PEMERINTAH KABUPATEN TABALUNG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALUNG NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG BENCANA 1313 BENCANA WILAYAH TAHUN 2023 - 2027
	PETA WILAYAH PERENCANAAN LEMBAR : E2
Skala : 1 : 50.000 Proyeksi : UTM Datum : WGS 1984 Sistem Koordinat : UTM Zona : 48 S Datum : WGS 1984 Sistem Koordinat : UTM Zona : 48 S	
 	
KETERANGAN : Kota Kabupaten Batas Administrasi  Batas Kecamatan Batas Desa  Batas Desa Batas Desa	
WILAYAH PERENCANAAN 	
Tabalung, 15 Februari 2023 Bupati Kabupaten Tabalung  AMANG ENANGPUDIM	





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>	<p>LAMPIRAN I REKAMAN GAMBAR KABUPATEN TABALONG RUMBE 03 MAREK 2023 TONTANG BENCANA TANJANG WILAYAH TERTIN 2023 - 2024</p>	<p>PETA WILAYAH PERENCANAAN LEMBUR : 01</p>	<p>SKALA : 1:50.000</p> 	<p>Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis Meridional Datum Horizontal : Datum 2011 IBSA Datum Vertikal : Height EGM 2008</p>	<p>Sumber Data</p>  	<p>KETERANGAN</p> <p>Bayi Data Perencanaan  Lokasi Kabupaten  Batas Kabupaten  Batas Kecamatan  Batas Kelurahan</p>	<p>WILAYAH PERENCANAAN 001 Kecamatan Upani</p>	<p>PROYEKSI : UTM SISTEM GRID : Meridional DATUM : 2011 IBSA DATUM VERTIKAL : EGM 2008 SKALA : 1:50.000</p> <p>AMARIS SYAMSUDIN</p> 
---	---	--	---	---	--	--	---	---

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH










<p>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>	
<p>LAMPIRAN 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH TAHUN 2023 - 2043</p>	
<p>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH LEMBAR - 03</p>	
<p>SKALA 1:8000</p>	
<p>Proyek: Uraian : Transkripsi RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Ditulis Oleh: DR. SUGIYANTO, S.P., M.P., Ph.D. Ditulis Tanggal: Desember 2023 Ditulis Di: Desa Banjarbaru</p>	
<p>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</p>	
<p>KETERANGAN :</p> <p> Marka Persempitan Marka 3 Jalur Saluran Drainase Saluran Drainase Saluran Keras Saluran Keras Saluran Tanah Saluran Tanah </p>	
<p>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Sistem Jaringan Transportasi Nomor: 001/2023</p>	
<p> <small> 1. Lembar ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan yang bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan teknis. 2. Dokumen ini tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain. 3. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat rahasia. 4. Dokumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. </small> </p>	
<p> BAMBANG PURNOMO Kepala Dinas </p>	









 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>	<p>LAMPYRAN II RENHATYAN RENCANA KABUPATEN TABALONG REVISI KE-III TAHUN 2022 SERAJANG RENCANA SPA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042</p>	<p>LEMBAR : 17</p>	<p>Skala : 1:100.000</p> 	<p>Wajah : 1 Kontur : 10m</p> <p>Simbol : - - - - - Batas Kecamatan --- Batas Desa</p> <p>Contour Interval : 10m Datum : WGS 1984 Datum Vertikal : 1972 FGAN 2008</p>	 	<p>KETERANGAN :</p> <p> Batas Administrasi  Batas Provinsi  Batas Kabupaten  Batas Kecamatan  Batas Desa</p> <p>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Rencana Struktur Ruang</p> <p> Kawasan Strategis  Kawasan Industri  Kawasan Pertambangan  Kawasan Pertambangan</p> <p>Simbol Jalanan  Jalan Tol  Jalan Arteri  Jalan Kolektor  Jalan Lokal</p> <p>Simbol Perumahan  Perumahan Perkotaan  Perumahan Suburban  Perumahan Rural  Perumahan Semi-Rural</p> <p>Simbol Pertanian  Perikanan  Perikanan  Perikanan  Perikanan</p> <p>Simbol Lainnya  Bendungan  Bendungan  Bendungan  Bendungan</p>	<p>REVISI KE-III TAHUN 2022 1. CATATAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 2. CATATAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 3. CATATAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 4. CATATAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 5. CATATAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 6. CATATAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 7. CATATAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 8. CATATAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 9. CATATAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 10. CATATAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</p> <p>Disusun oleh : 1. Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota 2. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota 3. Kepala Seksi Perencanaan Wilayah dan Kota 4. Kepala Subseksi Perencanaan Wilayah dan Kota 5. Kepala Subseksi Perencanaan Wilayah dan Kota 6. Kepala Subseksi Perencanaan Wilayah dan Kota 7. Kepala Subseksi Perencanaan Wilayah dan Kota 8. Kepala Subseksi Perencanaan Wilayah dan Kota 9. Kepala Subseksi Perencanaan Wilayah dan Kota 10. Kepala Subseksi Perencanaan Wilayah dan Kota</p> <p>Dibuat di : Tabalong Tanggal : 15 Mei 2023</p> <p> PRIBADI, S.P.P., A.M.Eng. PIMPIN TIM PELAKSANA</p>
---	---	--------------------	--	---	---	--	---



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN





PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN BELAITAN

LAMPINAN III
PEBANTUAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
KOMOR 85 TAHUN 2023
TEKNIK
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
JULY 2023. 2023

RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN
LEMBAR 1 (1)

SKALA 1:100.000

Kota
Lokasi Tembakau Marabak
Stasiun Ciri
Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Batas Kabupaten
Batas Desa
Batas Kecamatan




KETERANGAN :
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa
Batas Kelurahan
Batas Kecamatan
Batas Kabupaten


RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Stasiun Pusat Perumahan
Pusat Pelayanan Lingkungan

REVISI
1. No. 100/2023/SK/PTSP
2. No. 100/2023/SK/PTSP
3. No. 100/2023/SK/PTSP
4. No. 100/2023/SK/PTSP

ALANG STY
ALANG STY



 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TABALONG 2023 - 2042 RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN LEMBAR I ET
SKALA 1 : 20000 	TAMBAHAN LOKASI  
Proyeksi: Universal Transverse Mercator Sistem GRS: GRS Geografis dan GRS UTM Zona 61S Datum: Perancis Ellipsoid: Datum 1975 Denah: UTM Denah Vertikal: Denah 1975	KETERANGAN : - - - Batas Administrasi - - - Batas Perairan - - - Batas Kabupaten - - - Batas Kecamatan - - - Batas Desa RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Muatan Peruntuk Perencanaan  Pusat Perencanaan Wilayah (PPW) Kabupaten  Pusat Pelayanan Masyarakat  Pusat Perencanaan Lapangan
1. Lembar Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong 2023-2042 2. Lembar Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Tabalong 2023-2042 3. Lembar Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Tabalong 2023-2042 4. Lembar Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Tabalong 2023-2042 5. Lembar Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Tabalong 2023-2042 6. Lembar Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Tabalong 2023-2042 7. Lembar Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Tabalong 2023-2042 8. Lembar Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Tabalong 2023-2042 9. Lembar Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Tabalong 2023-2042 10. Lembar Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Tabalong 2023-2042	
DR. H. HENDRIKUS  WAKIL BUPATI TABALONG	



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DATA RUANG WILAYAH
 2023-2028-2042

RENCANA SISTEM PUSAT PERIKIRMAN
 LEMBAR: 02

SKALA: 1:100.000

Gejala: Garis Perencanaan Wilayah
 Garis Cagar Budaya (GCB) (PML) Densitas 0,5
 Batas Desa
 Batas Kecamatan
 Batas Kabupaten
 Batas Provinsi

INFORMASI LAINNYA

KETERANGAN :
 - Batas Perencanaan Wilayah
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
 Sistem Pusat Perikirkman
 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 Pusat Kegiatan Kawasan

Disusun oleh: Tim Penyusun RDR
 1. Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Ruang
 2. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Ruang
 3. Kepala Bidang Tata Ruang
 4. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Ruang
 5. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Ruang
 6. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Ruang
 7. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Ruang
 8. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Ruang
 9. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Ruang
 10. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Ruang

11/05/2023


ABDUL KADIR
 KEPALA DAERAH


ABDUL KADIR
 KEPALA DAERAH


LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI









PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN IV
PERAKSIAN SAKSIAN KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
RENCANA DATA RUANG WILAYAH
 24 JUNI 2023 - 2024

RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
 LEBBAR : 03

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem DTM : SRS WGS84 (Gauss-Kruger Zone 50 S)
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Datum IGN 2000
 (MUSYAWARAH)


KETERANGAN :
 Simbol Persegi Panjang : Batas Administrasi
 Simbol Garis Putus : Batas Provinsi
 Simbol Garis Dotted : Batas Kabupaten
 Simbol Garis Dashed : Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
 Sistem Jaringan Transportasi
 Transportasi Darat

Simbol Persegi Panjang
 Jalan Tol
 Jalan Layang
 Jalan Bypass
 Jalan Lingkar Luar
 Jalan Layang Bypass
 - - - - - Jalan Layang Bypass

1. Lembar Kerja ini adalah dokumen yang bersifat kerahasiaan.
 2. Lembar Kerja ini adalah dokumen yang bersifat kerahasiaan.
 3. Lembar Kerja ini adalah dokumen yang bersifat kerahasiaan.
 4. Lembar Kerja ini adalah dokumen yang bersifat kerahasiaan.
 5. Lembar Kerja ini adalah dokumen yang bersifat kerahasiaan.
 6. Lembar Kerja ini adalah dokumen yang bersifat kerahasiaan.
 7. Lembar Kerja ini adalah dokumen yang bersifat kerahasiaan.
 8. Lembar Kerja ini adalah dokumen yang bersifat kerahasiaan.
 9. Lembar Kerja ini adalah dokumen yang bersifat kerahasiaan.
 10. Lembar Kerja ini adalah dokumen yang bersifat kerahasiaan.

2023
 ANANG PANGLOSSA



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA WATA RUANG WILAYAH
TASUN 2023 - 2042**

**RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTAS
LEMBAR 03**

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum Geoid
Datum Perambatan : Datum WGS 1984
Datum Nasional : Datum HCM 2020

Sistem Koordinat : UTM

KETERANGAN :


- Batas Administrasi Batas Kabupaten
 - Batas Provinsi Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan Batas Kelurahan
 - Batas Desa


RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Sistem Jaringan Transportasi

- Jalan Perhubungan
 - Jalan Perhubungan Tipe C
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lingkungan Primer
 - Jembatan Jalan Perantara Arteri

1. Batas Kabupaten Kalimantan Selatan
 2. The State of the World Map
 3. The State of the World Map
 4. The State of the World Map
 5. The State of the World Map
 6. The State of the World Map


 ASPIKUS





PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
 SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
 LEMBAR : DI

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : UTM
 Datum : WGS 84
 Sistem Koordinat : UTM
 Zona : 48 S
 Datum : WGS 84
 Tahun : 2023

DISUSUN : 2023


KETERANGAN :
 Batas Administrasi : Batas Kabupaten
 Batas Desa : Batas Desa
 Batas Kecamatan : Batas Kecamatan
 Batas Kelurahan : Batas Kelurahan

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
 Sistem Jaringan Transportasi
 Transportasi Darat

Stasiun Berjangka
 Stasiun Perantara
 Terminal Berjangka
 Terminal Perantara
 Terminal Tipe C
 Jalan Arteri Utama
 Jalan Kolektor Utama
 Jalan Lokal Primer
 Jalan Lingkungan Primer
 Jalan Sekunder
 Jaringan Jalan Nelayan dan Perikanan

SEKSI JALAN DAN TRANSPORTASI
 1. 2023
 2. 2023
 3. 2023
 4. 2023

AMANG SUKSES



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
TABALONG 2023 - 2042

RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTAS
LAMBAR 1.03

SKALA 1:50.000

Proyeksi: UTM
 Datum: WGS 84
 Zona: 48 S
 Satuan: Meter


© 2023

KETERANGAN :
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Jalan Tol
 - Jalan Layang
 - Jalan Lingkar Luar

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTAS

REVISI
 1. 01/2023
 2. 02/2023
 3. 03/2023
 4. 04/2023
 5. 05/2023
 6. 06/2023
 7. 07/2023
 8. 08/2023
 9. 09/2023
 10. 10/2023
 11. 11/2023
 12. 12/2023

REVISI



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TERA RUANG WILAYAH
RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
LEMBAB - ET

SKALA: 1:50.000


Proyeksi: UTM
 Sistem Koordinat: UTM
 Datum: WGS 1984
 Sistem Referensi: Geoid 2011
 Sistem Perataan: Gauss-Krüger 1954

KETERANGAN :
 Simbol Administrasi
 Simbol Jaringan Jalan
 Simbol Fasilitas Jalan
 Simbol Fasilitas Jalan

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
 Jaringan Jalan
 Jalan Arteri Primer
 Jalan Kolektor Primer
 Jalan Lokal Primer
 Jalan Lingkungan Primer
 Jalan Sekunder
Transportasi Udara
 Bandara Utama Regional

REVISI: 1.000
 1. Ditinjau dan disetujui oleh Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Tabalong
 2. Ditinjau dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan dan Keselamatan Jalan Kabupaten Tabalong
 3. Ditinjau dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan dan Keselamatan Jalan Kabupaten Tabalong
 4. Ditinjau dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan dan Keselamatan Jalan Kabupaten Tabalong

ASANG ESTONIKAS



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 DASARSEL 2022

RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
 LEMBAR .02

Skala: 1 : 100.000

Proyeksi: UTM
 Sistem Koordinat: UTM
 Datum: WGS 1984
 Datum Nasional: Datum OSN 2022

KETERANGAN :
 - Batas Administrasi : Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan : Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan : Batas Desa/Kelurahan

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
 - Jalan Perintis
 - Jalan Perhubungan
 - Jalan Perumahan
 - Jalan Perikanan
 - Jalan Perikanan
 - Jalan Perikanan


Transportasi Udara
 - Bandara


Transportasi Laut
 - Pelabuhan
 - Pelabuhan
 - Pelabuhan
 - Pelabuhan
 - Pelabuhan
 - Pelabuhan
 - Pelabuhan

1. Nomenklatur
 2. Nama Jalan
 3. Nama Jalan
 4. Nama Jalan
 5. Nama Jalan
 6. Nama Jalan
 7. Nama Jalan
 8. Nama Jalan
 9. Nama Jalan
 10. Nama Jalan
 11. Nama Jalan
 12. Nama Jalan
 13. Nama Jalan
 14. Nama Jalan
 15. Nama Jalan
 16. Nama Jalan
 17. Nama Jalan
 18. Nama Jalan
 19. Nama Jalan
 20. Nama Jalan
 21. Nama Jalan
 22. Nama Jalan
 23. Nama Jalan
 24. Nama Jalan
 25. Nama Jalan

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI






PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPARAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI
DAERAH KABUPATEN TABALONG

RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI
LEMBAR : 01

SKALA : 1 : 50.000
10 0 10 20 30 40
Kilometer

Proyeksi : UTM
Sistem Koordinat : Geodetik
 datum : WGS 1984
 datum : Indonesia
 datum : 2011


KETERANGAN :
 (P) Pembangkit Listrik Tenaga Air
 (G) Pembangkit Listrik Tenaga Gas
 (S) Pembangkit Listrik Tenaga Surya
 (M) Pembangkit Listrik Tenaga Mekanik
 (T) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
 (D) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
 (H) Pembangkit Listrik Tenaga Hidro
 (B) Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa
 (K) Pembangkit Listrik Tenaga Kimia
 (L) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Laut
 (O) Pembangkit Listrik Tenaga Ombak
 (N) Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
 (P) Pembangkit Listrik Tenaga Panas


RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Sistem Jaringan Energi

- Pembangkit Listrik Tenaga Mekanik (P/M)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (P/G)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (P/S)
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (P/PB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (P/D)
- Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (P/B)
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Laut (P/PL)
- Pembangkit Listrik Tenaga Ombak (P/O)
- Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (P/N)
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas (P/P)

Disusun oleh : **ALANG SYAHRIANTUN**
 Tanggal : **15 Desember 2023**


ALANG SYAHRIANTUN






PEMERINTAH KABUPATEN TABALUNG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALUNG
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2042

RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI
DEMBANG, 03

SKALA 1:10000



PROJEKSI: UTM
Sistem Koordinat: GCS
Datum: WGS 1984
Datum Lokal: GRS 1984

REVISI

1. 2023

2. 2023

3. 2023

4. 2023

5. 2023

6. 2023

7. 2023

8. 2023

9. 2023

10. 2023

Disusun oleh:
Tim Penyusun

Disetujui oleh:
Kepala Dinas

REVISI

1. 2023

2. 2023

3. 2023

4. 2023

5. 2023


6. 2023

7. 2023


8. 2023

9. 2023

10. 2023



 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAMPARAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA UTAN MUHAS WILAYAH TAHUN 2023 - 2025
RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI LEMBAR 1.01
SKALA 1 : 50.000 
Penyusun : Tim Teknis Monev Sistem GIS : Gid Sengul dan Gid Ulu Jura GIS Datum Proyeksi : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : SMD EGM 2008 DESKRIPTOR (Garis)
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
METERANGAN : Batas Perencanaan : Batas Kabupaten Batas Kecamatan : Batas Kecamatan Batas Desa/Kelurahan : Batas Desa/Kelurahan Batas Desa/Kelurahan : Batas Desa/Kelurahan
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Sistem Jaringan Energi
Perencanaan Lurah Tenaga Surya (PLS) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUM) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUT) Jaringan Ring Musimatis Wilayah dan Gas Bumi Fasilitas Fasilitas Fasilitas Perencanaan
DAFTAR LAMPIRAN : 1. Data Hasil Survei Lapangan 2. Data Hasil Survei Lapangan 3. Data Hasil Survei Lapangan 4. Perencanaan Wilayah
Disusun oleh :  AGUS EKO NUGROHO



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
SALURAN TENAGA LISTRIK 2022-2042

RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI
SALURAN TENAGA LISTRIK

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Meters (G) : UTM
Datum Horizontal : Spheroid WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

SARANG LOKASI



KETERANGAN :
 - Garis Padat : Saluran Transmisi
 - Garis Ganda : Saluran Distribusi
 - Garis Dotted : Saluran Distribusi
 - Lingkaran : Substansi


RENCANA STRUKTUR RUJANG WILAYAH
Saluran Jaringan Energi

- 1. Pemanggis Liris - Tenaga Nelayan (10, 15MVA)
- 2. Pemanggis Liris - Tenaga Uap (10, 15MVA)
- 3. Saluran Liris - Tenaga Nelayan (10, 15MVA)
- 4. Saluran Liris - Tenaga Uap (10, 15MVA)
- 5. Saluran Liris - Tenaga Nelayan (10, 15MVA)
- 6. Saluran Liris - Tenaga Uap (10, 15MVA)
- 7. Fasilitas Produksi Tenaga Listrik (10, 15MVA)

Disusun dan Direvisi oleh:
 1. Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Tabalong
 2. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Tabalong
 3. Kepala Seksi Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Tabalong

MENGENAL

 ANANG SATRIAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2022 - 2042

RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI
JEMBARA 123

SKALA : 1:50.000

Profil :
Universitas Transiana Mandiri
Jember 012 : Gali Duganda dan Dik LTM Jember 01 5
Diklat 10/2022 - Diklat 10/20 1004
Diklat 10/2022 - Diklat 10/20 2008

DAFTAR LOKASI




KETERANGAN :
Saluran transmisi tenaga listrik
Saluran transmisi tenaga panas
Saluran transmisi tenaga mekanik
Saluran transmisi tenaga hidro
Saluran transmisi tenaga angin
Saluran transmisi tenaga surya
Saluran transmisi tenaga geotermal
Saluran transmisi tenaga biomassa
Saluran transmisi tenaga tenaga
Saluran transmisi tenaga tenaga

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Sistem Jaringan Energi

Saluran transmisi tenaga listrik (STL)
Saluran transmisi tenaga panas (STP)
Saluran transmisi tenaga mekanik (STM)

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Sistem Jaringan Energi
Saluran transmisi tenaga listrik (STL)
Saluran transmisi tenaga panas (STP)
Saluran transmisi tenaga mekanik (STM)
Saluran transmisi tenaga hidro (STH)
Saluran transmisi tenaga angin (STA)
Saluran transmisi tenaga surya (STS)
Saluran transmisi tenaga geotermal (STG)
Saluran transmisi tenaga biomassa (STB)
Saluran transmisi tenaga tenaga (STT)

ALYANUS EDISON




PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN V
PERATURAN GOVERNOR KABUPATEN TABALONG
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TEN RUMAH WILAYAH
TAHUN 2023 - 2032

RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI
LUMBAK 81

SKALA : 1 : 100.000
 Projeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : UTM
 Datum : WGS 1984
 Datum Vertikal : Garis 2207 2008
 DATUM: 1984




KETERANGAN :
 - Bujur Akut
 - Garis Persegi Panjang
 - Garis Koordinat
 - Garis Persegi Panjang
 - Garis Koordinat

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
 Rencana Jaringan Energi
 - Busbar Ultra Tegangan Tinggi (500kV)
 - Busbar Ultra Tegangan Tinggi (275kV)
 - Busbar Tegangan Menengah (20kV)
 - Busbar Tegangan Rendah (10kV)
 - Busbar Tegangan Rendah (6kV)
 - Busbar Tegangan Rendah (3kV)

Disusun oleh: Tim Penyusun RTR
 1. Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota
 2. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota
 3. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota
 4. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota
 5. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota
 6. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota
 7. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota
 8. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota
 9. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota
 10. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota

Mengarahkan
AMANG SUTISNA



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2042

RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI
LEMBAYU 01

SKALA 1 : 100.000

Proyeksi : UTM
Datum : WGS 1984
Datum Vertikal : UTM
Datum Horizontal : UTM
Datum Vertikal : UTM



KETERANGAN :
 - Mula Pemukiman
 - Mula Industri
 - Mula Perikanan
 - Mula Perkebunan
 - Mula Pertambangan

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Sistem Jaringan Energi


- 1. Genset
- 2. Instalasi Tenaga Listrik (ITL)
- 3. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- 4. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
- 5. Saluran Tenaga Tegangan Tinggi (STT)
- 6. Saluran Tenaga Tegangan Menengah (SM)
- 7. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
- 8. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
- 9. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
- 10. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
- 11. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
- 12. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
- 13. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
- 14. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
- 15. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
- 16. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
- 17. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
- 18. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
- 19. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
- 20. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)


1. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
 2. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
 3. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
 4. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)
 5. Saluran Tenaga Tegangan Rendah (STR)

AMANG SITORIANING
 (Signature)


LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042


PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>	<p>LAMPIRAN VI KEBUTUHAN DASAR KABUPATEN TABALONG KORPORASI TANTEN ZED RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH JULIUS 2023 - 2043</p>	<p>RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI LEMBAR : C1</p>	<p>SKALA : 1:50.000</p> 	<p>Proyeksi : UTM Datum : WGS 1984 Datum Vertikal : Garis 0,00 2020</p>  	<p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi — Batas Perumahan — Batas Desa — Batas Kecamatan — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan 	<p>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Berprestasi Tinggi — Jaringan Berprestasi Rendah 	<p>REVISI 1. 100% (100%) 2. 100% (100%) 3. 100% (100%) 4. 100% (100%) 5. 100% (100%) 6. 100% (100%) 7. 100% (100%) 8. 100% (100%) 9. 100% (100%) 10. 100% (100%) 11. 100% (100%) 12. 100% (100%) 13. 100% (100%) 14. 100% (100%) 15. 100% (100%) 16. 100% (100%) 17. 100% (100%) 18. 100% (100%) 19. 100% (100%) 20. 100% (100%) 21. 100% (100%) 22. 100% (100%) 23. 100% (100%) 24. 100% (100%) 25. 100% (100%) 26. 100% (100%) 27. 100% (100%) 28. 100% (100%) 29. 100% (100%) 30. 100% (100%) 31. 100% (100%) 32. 100% (100%) 33. 100% (100%) 34. 100% (100%) 35. 100% (100%) 36. 100% (100%) 37. 100% (100%) 38. 100% (100%) 39. 100% (100%) 40. 100% (100%) 41. 100% (100%) 42. 100% (100%) 43. 100% (100%) 44. 100% (100%) 45. 100% (100%) 46. 100% (100%) 47. 100% (100%) 48. 100% (100%) 49. 100% (100%) 50. 100% (100%) 51. 100% (100%) 52. 100% (100%) 53. 100% (100%) 54. 100% (100%) 55. 100% (100%) 56. 100% (100%) 57. 100% (100%) 58. 100% (100%) 59. 100% (100%) 60. 100% (100%) 61. 100% (100%) 62. 100% (100%) 63. 100% (100%) 64. 100% (100%) 65. 100% (100%) 66. 100% (100%) 67. 100% (100%) 68. 100% (100%) 69. 100% (100%) 70. 100% (100%) 71. 100% (100%) 72. 100% (100%) 73. 100% (100%) 74. 100% (100%) 75. 100% (100%) 76. 100% (100%) 77. 100% (100%) 78. 100% (100%) 79. 100% (100%) 80. 100% (100%) 81. 100% (100%) 82. 100% (100%) 83. 100% (100%) 84. 100% (100%) 85. 100% (100%) 86. 100% (100%) 87. 100% (100%) 88. 100% (100%) 89. 100% (100%) 90. 100% (100%) 91. 100% (100%) 92. 100% (100%) 93. 100% (100%) 94. 100% (100%) 95. 100% (100%) 96. 100% (100%) 97. 100% (100%) 98. 100% (100%) 99. 100% (100%) 100. 100% (100%)</p>	<p>Disetujui MURAHATI ALANG VALENTINUS</p> 
---	--	--	---	---	---	--	---	--






PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LEMBAGA IV
 PERENCANAAN DAN KEBANGSAHANEAN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TABALONG
 REVISI RENCANA SARAN MASA DEPAN WILAYAH
 TAHUN 2023 - 2028

RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
 LEMBAR : 01

Skala : 1 : 50.000
 Proyeksi : UTM
 Sistem Grid : Grid Nasional dan East UTM Zone 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid CGM 2008




KETERANGAN :
 - - - - - Batas Administrasi
 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
 Skala : 1 : 50.000

1. Ditjen Informatika dan Komunikasi
 2. Ditjen Penyelenggaraan dan Pemertahanan Tektik
 3. Ditjen Penyelenggaraan dan Pemertahanan Tektik
 4. Ditjen Penyelenggaraan dan Pemertahanan Tektik
 5. Ditjen Penyelenggaraan dan Pemertahanan Tektik

M. ANANDAS
 ANANDAS



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPARAN VI
KEBUTUHAN DASAR KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
TALUK, 2023, 2042

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
JEMBAR : 02

SKALA : 1:50.000


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem DTM : UTM Geografis dan Gud UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Sertid EDM 2008
SURNAME : OMAR


KETERANGAN :
 --- Batas Administrasi
 --- Batas Kecamatan
 --- Batas Desa
 --- Jalan Perkeretaapian
 --- Jalan Korpri
 --- Jalan Perumahan
 --- Jalan Perkotaan
 --- Jalan Desa
 --- Saluran Telekomunikasi

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
 Jember : 02


REVISI
 No. Revisi : 01
 Tanggal Revisi : 10/08/2023
 Alasan Revisi : 1. Perubahan data dan informasi yang ada di lapangan.
 2. Perubahan data dan informasi yang ada di lapangan.
 3. Perubahan data dan informasi yang ada di lapangan.
 4. Perubahan data dan informasi yang ada di lapangan.
 5. Perubahan data dan informasi yang ada di lapangan.

M. N. N. N.
AKHIB
AKHIB







 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 81 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH JOGIB 2023-2028	
RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI LEMBAR : 01	
Skala : 1 : 50000 	Uraian Perencanaan : Ruang : Ruang Kota Ruang Desa Ruang Industri Ruang Pertahanan
Sumber Data : Data Geografi dan Citra UTM Zone 48 S Data Aerial Data Statistik Tahun 2022	LEGENDA 
KETERANGAN : Baku Mutu Perencanaan : - Ruang Perkotaan - Ruang Industri - Ruang Desa - Ruang Pertahanan - Ruang Pertahanan	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Sistem Jaringan Telekomunikasi 
Disetujui dan Ditetapkan di Tabalong, Kalimantan Selatan, pada tanggal 14 Desember 2023. Kepala Daerah Kabupaten Tabalong H. Agus Supriyanto	
Disetujui dan Ditetapkan di Tabalong, Kalimantan Selatan, pada tanggal 14 Desember 2023. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong H. Agus Supriyanto	




LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR





 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
LAMBIAN YU PERATURAN GUBERNUR KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH JANUARI 2023 - 2032	
RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DATA AIR URBAN 1/2	
SKALA 1:20.000 	
Disyusulkan: Universitas Transwara Mulawarman Sistem: Citra Citra Digital dan Citra UTM Zona 81 S Datum: Indonesia Datum Vertical 1988 Datum Vertikal: Geoid 2011 2008 BAHASA: LOKAL	
 	
KETERANGAN ■ Baku Air (Sumber) ■ Baku Air (Destinasi) ○ Saluran Perpipaan → Saluran Perpipaan ○ Saluran Saluran --- Saluran Saluran ○ Saluran Saluran --- Saluran Saluran	
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Sistem Jaringan Sumber Data Air  Saluran Sumber Data Air  Jaringan Riser Saluran	
1. Lembar Kerja ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan. 2. Lembar Kerja ini hanya berlaku untuk keperluan perencanaan. 3. Lembar Kerja ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 4. Perubahan Lembar Kerja ini.	
Disyusulkan:  ANANDHI WIDIASTIKA	



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TIJUWIL RUANG WILAYAH
 (RTW) KABUPATEN TABALONG

**RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
 LEMBAR : 03**

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : UTM
 Datum : WGS 84
 Unit : Meter
 Datum Lokal : Datum 1972

PROJEKSI LOKAL

KETERANGAN :
 - Nama Air Bersih : - - - - -
 - Nama Air Kotor : - - - - -
 - Nama Air Limbah : - - - - -
 - Nama Air Tanah : - - - - -
 - Nama Air Laut : - - - - -

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
 Sistem Jaringan Sumber Daya Air


Disusun dan Ditandatangani oleh :
 Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota

Disetujui dan Ditetapkan oleh :
 Bupati Kabupaten Tabalong


Tabalong, 15 Februari 2024

1. Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota
 2. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota
 3. Kepala Bidang Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
 4. Kepala Bidang Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

[Signature]
 ANANDI PRATIWIYANI



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>	<p>LAMPYAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH TAHUN 2023 - 2028</p>	<p>RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR LEMBAR 01</p>	<p>SKALA : 1:50000</p> 	<p>Proyeksi : UTM Sistem Koordinat : GCS Indonesia 1983 Datum : WGS 1984 Ellipsoid : Everest Datum : 1959 Zona : 48S</p>		<p>KETERANGAN :</p> <p>Daerah Perencanaan : Daerah Administrasi  : Daerah Kabupaten  : Daerah Kecamatan  : Daerah Kelurahan</p>	<p>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Rencana Jaringan Sumber Daya Air</p> <p> Badan Wilayah Perencanaan Sumber Daya Air Jember - Jember - Jember</p>	<p>REVISI : 01</p> <p>1. 2023 2. 2023 3. 2023</p>	<p> ASASUS 2023-01-01</p>
---	---	---	--	--	---	--	--	---	--



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUKUN WILAYAH
 TAHUN 2023-2026

RENCANA SISTEM JARINGAN SUPPLAI DAYA AIR
LEMBANG 03

SKALA 1 : 50000
 UTM - UTM
Peta
 Kabupaten Tabalong
 Ditinjau Pada Koordinat UTM
 Datum WGS 84
 Tahun 2023



KETERANGAN :


- Area Pelayanan
- Batas Wilayah
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Kelurahan
- Batas Desa
- Batas Kelurahan
- Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Atoran Jaringan Sumbat Daya Air


- Jaringan Pengaliran Sungs
- Jaringan Sumbat Daya Air
- Jaringan Suplai Perse
- Jaringan Suplai Airbunan
- Jaringan Suplai Terse


Jumlah Lembar : 10
 1. Dibuat pada tanggal 2023/08/14 oleh : ...
 2. Direvisi pada tanggal 2023/08/14 oleh : ...
 3. Disetujui pada tanggal 2023/08/14 oleh : ...
 4. Disetujui pada tanggal 2023/08/14 oleh : ...
 5. Disetujui pada tanggal 2023/08/14 oleh : ...
 6. Disetujui pada tanggal 2023/08/14 oleh : ...

DR. ...
... ..
... ..



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>	<p>LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA SKEMA RUANG WILAYAH TAHUN 2023 - 2042</p>	<p>RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR LEMBANG 03</p>	<p>SKALA : 1 : 25.000</p> 	<p>Proyeksi : UTM Sistem DTM : GDA 1980 Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Garis DTM 1988</p> <p>DAFTAR LOKASI</p>  	<p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none">  Basis Administrasi  Batas Kabupaten  Batas Kecamatan  Batas Kelurahan  Batas Desa <p>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none">  Bangunan Sumber Daya Air  Jembatan Pipa Burung  Pipa Jaringan Pipa Tersebar 	<p>REVISI 1. 2023 2. 2023 3. 2023 4. 2023</p>	<p>REVISI</p>  <p>REVISI</p>
--	--	---	---	---	---	---	---





PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
JOGJALOGEL-2013

RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
LEMBAR - 01

SKALA: 1:50000

Legenda:
 Batas Desa: ---
 Batas Kota: ---
 Batas Kabupaten: ---
 Batas Provinsi: ---
 Batas Negara: ---



KETERANGAN :

Desa Perumahan **Desa Perkotaan**

Desa Perkampungan **Desa Perikanan**

Desa Perindustrian **Desa Perikanan**


RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Batas Jaringan Sumber Daya Air
Jaringan Rigid Primer
Jaringan Rigid Sekunder


RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Batas Jaringan Sumber Daya Air
Jaringan Rigid Primer
Jaringan Rigid Sekunder


RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Batas Jaringan Sumber Daya Air
Jaringan Rigid Primer
Jaringan Rigid Sekunder

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA









PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPARAN VE
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
MOMOR 33 TAHUN 2023
TEKNOLOGI
KEBUDAYAAN YATA BUKANG WILAYAH
TAHUN 2023 - 2028

RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
LEMBAR : 01

SKALA : 1:50.000

Proyeksi
Universal Transverse Mercator
Datum 1974
Datum Horizontal
Datum 1974
Datum Vertikal
Datum 1974




KETERANGAN :

- Simbol Perumahan
- Simbol Administrasi
- Simbol Publikasi
- Simbol Kesehatan
- Simbol Pendidikan
- Simbol Industri

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- Jaringan Prasarana Jalan Arteri
- Simbol Perumahan
- Simbol Administrasi
- Simbol Publikasi
- Simbol Kesehatan
- Simbol Pendidikan
- Simbol Industri

DAFTAR ISI


1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Sasaran
5. Definisi
6. Gambaran Umum
7. Rencana Struktur Ruang Wilayah
8. Penutup

KEMENTERIAN PERENCANAAN
REPUBLIC OF INDONESIA

SKEMA

KEMENTERIAN PERENCANAAN
REPUBLIC OF INDONESIA

ANALISIS PERENCANAAN



PEREMINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TEXT RUMAH WILAYAH
JULI 2022 - 2042

RENCANA SISTEM JARINGAN PERAGAMAAN LAINNYA
LOMBAR, 23

1: 100.000
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN TABALONG
Jalan Lapangan Ulu-1770 Teme-01-8
Desa Melintang, Kecamatan Melintang, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan
Desa Melintang, Kecamatan Melintang, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan



METERAN :
 ① Kota Kecamatan
 ② Desa Kelurahan
 ③ Dusun

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
 Rencana Jaringan Perumahan Lainnya

Desa Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten

Provinsi
Indonesia

100000
0 100000 200000
1: 100.000

Perencanaan Wilayah dan Kota
Kecamatan Melintang, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan


1000000
0 1000000 2000000
1: 1000000


PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN TABALONG
Desa Melintang, Kecamatan Melintang, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042


PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH




 KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
LOKASISASI PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023-2042	
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042	
RENCANA POLA RUANG WILAYAH ZONA 02	
SKALA 1:50.000	
LEGENDA 1. Batas Wilayah Kabupaten Tabalong 2. Batas Wilayah Kecamatan 3. Batas Wilayah Desa 4. Batas Wilayah Kelurahan	
METADATA: No. Dokumen: 001/2023 No. Revisi: 01 Tanggal: 15/01/2023 Disusun Oleh: Tim Perencanaan Wilayah	
RENCANA POLA RUANG WILAYAH Kabupaten Sarito Utara Nomor: 03/2023 Tahun: 2023-2042	
[Signature and Stamp Area]	





 PESERTA KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	<p style="text-align: center;">LAMPIRAN 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TABALONG TAHUN 2025 - 2035</p> <p style="text-align: center;">RENCANA POLA RUANG WILAYAH LUBUK AJU</p> <p style="text-align: center;">SKALA 1:2000</p> <p>Asas : Undang-Undang Dasar 1945 Dasar Hukum : UU No. 24 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 30 Tahun 2025</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>KETERANGAN :</p> <p>  Batas Perencanaan  Batas Administrasi  Batas Kecamatan  Batas Desa  Batas Kelurahan  Batas Kelurahan </p> <p>RENCANA POLA RUANG WILAYAH Rencanakan pola pembangunan berdasarkan lingkungan kawasan Bersifat :  Perencanaan umum dan menyeluruh </p>
	<p style="font-size: small;"> 1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABALONG 2. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABALONG 3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABALONG 4. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABALONG 5. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABALONG </p> <p style="text-align: center;"> KABUPATEN TABALONG Kabupaten Tabalong  JALAN SAMPAL, LUBUK AJU </p>





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>	
<p>LAMPARAN 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023 - 2043</p>	
<p>RENCANA POLA RUANG WILAYAH LINDUNG 02</p>	
<p>PROJEKSI Sistem Siku Datum Heugsonne Cakupan 3000 1000 Cakut 100000 2000000000</p>	<p>SKALA 1:100.000</p>
<p>PROJEKSI Lembaran Transverse Mercator Sistem Siku Grid Deringkahan dan Garis Lintang Datar 1000 Datum Heugsonne Cakupan 3000 1000 Cakut 100000 2000000000</p>	<p>INSTRUMEN 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Tata Ruang (URTU) 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043</p>
<p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Pemerintahan — Batas Administrasi — Batas Wilayah Desa — Batas Kelurahan — Batas Kecamatan — Batas Kabupaten 	<p>KAWASAN POLA RUANG WILAYAH Kawasan Lindung Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya Kawasan Bud Daya Kawasan Hutan Produksi Kawasan Pekarisan (Pekarisan Perikanan)</p>
<p>REVISI 1. 2023 2. 2023 3. 2023 4. 2023 5. 2023</p>	
<p>MENGABAIKAN KABUPATEN TABALONG  HENDRI SUPRIATNO</p>	






PEMERINTAH KABUPATEN TABALONGO
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPARAN 11
PEKERJAAN CADANGAN KABUPATEN TABALONGO
NOMOR 03 TAHUN 2021
REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2021 - 2042

RENCANA POLA RUANG WILAYAH
LEMPANG, CI


SKALA : 1:100.000
Proyeksi : UTM
Datum : WGS 84
Datum vertikal : CGRS 1980



KETERANGAN :
 - - - Batas Administrasi
 - - - Jalan Perantara
 - - - Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Kawasan Lindung
Kawasan yang membutuhkan perlindungan terhadap bencana alam
Kawasan Strategis
Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis
Kawasan Perkotaan
Kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan
Kawasan Perikanan
Kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan sebagai kawasan perikanan
Kawasan Pertambangan
Kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertambangan

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONGO
KALIMANTAN SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPINGAN IX
 PETA RENCANA DAERAH KABUPATEN TABALONG
 TAHUN 2023-2028

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2023 - 2028

RENCANA POLA RUANG WILAYAH
 LINGKAR 1/2

SKALA : 1:50.000


Alamat: Kecamatan Marabau
 Kode Pos : 73212
 Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan
 Nomor Telepon : 0511-75251000
 Email : tabalong@prov.kalsel.go.id

ELABORASI LOKASI

KETERANGAN :
 - Batas Perencanaan : Batas Kecamatan
 - Batas Subdaerah : Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten : Batas Kabupaten

RENCANA POLA RUANG WILAYAH
 Kecamatan Lintang
 Kawasan Budidaya
 Kawasan Perkotaan
 Kawasan Industri
 Kawasan Pertambangan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perkebunan
 Kawasan Perumahan
 Kawasan Perkotaan
 Kawasan Industri
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perkebunan
 Kawasan Perumahan

UNIVERSITAS
BUMI TABALONG
 ALHAFIZH BUDIARTANA




PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LABORATORIUM IK
PENELITIAN DAN KAMPUS KEMAHEN TABALONG
KOMODOR TAYUHA 3025
RENCANA RATA WILAYAH WILAYAH

RENCANA POLA RUANG WILAYAH
LEMBANG IZ

SKALA 1:50.000

Penyusun : Universitas Tabalong
Revisi ke-1 : 2016 dan ke-2 : 2018
Disusun oleh : Dwi Nur Cahyani (1801 010 106 88 8)
Dian Nugroho (1801 020 106 88 8)
Siska Lintang (1801 020 106 88 8)



PETERANGAN

- Muka Persegi Panjang : Muka Arah
- Kotak-kotak : Batas Persegi
- Garis putus-putus : Batas Kabupaten
- Garis putus-putus : Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Kawasan Bauri Caya

Kawasan Bauri Caya

- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan

Kawasan Bauri Caya

- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan

Kawasan Bauri Caya

- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan

Kawasan Bauri Caya

- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan

Kawasan Bauri Caya

- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan

Kawasan Bauri Caya

- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan

Kawasan Bauri Caya


- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan

Kawasan Bauri Caya

- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan

Kawasan Bauri Caya

- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPONG II
PETA RENCANA RUANG KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2023
RENCANA RUANG WILAYAH
Tahun 2023 - 2043
LEMBAR 01

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

KETERANGAN

Simbol Persegi Panjang: Batas Kabupaten
Simbol Garis: Batas Kecamatan
Simbol Garis Putus: Batas Desa
Simbol Garis Dotted: Batas Kelurahan

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

KETERANGAN

Simbol Persegi Panjang: Batas Kabupaten
Simbol Garis: Batas Kecamatan
Simbol Garis Putus: Batas Desa
Simbol Garis Dotted: Batas Kelurahan

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

RENCANA POLA RUANG WILAYAH


KETERANGAN

Simbol Persegi Panjang: Batas Kabupaten
Simbol Garis: Batas Kecamatan
Simbol Garis Putus: Batas Desa
Simbol Garis Dotted: Batas Kelurahan

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

RENCANA POLA RUANG WILAYAH



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALOH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPUNG 18
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALOH
JOMPOS 53, TALLUKAN 2022
TETAPAN
RENCANA RATA RUANG WILAYAH
Tahun 2023 – 2043
LEMBAR: 20

SKALA: 1:10.000

Provinsi Kalimantan Tenggara
Kabupaten Tabaloh
Desa Wisata Baru (Desa UTM) Tang. 0117
Desa Wisata Baru
Desa Wisata Baru




KETERANGAN:

Batas Administrasi
 - Wilayah Kabupaten
 - Wilayah Kecamatan
 - Wilayah Kelurahan

RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Kawasan Lindung
Bukan Air

Kawasan yang
Mempunyai Karakteristik
Struktural Khusus


BUTIRAN PERENCANAAN


Kawasan Perumahan
Kawasan Pertokoan
Kawasan Industri
Kawasan Perkotaan
Kawasan Perkotaan
Kawasan Pertokoan
Kawasan Industri
Kawasan Perkotaan
Kawasan Pertokoan

KABUPATEN TABALOH

KABUPATEN PASER

KABUPATEN BALANGAN








PEMERINTAH KABUPATEN TABALONGO
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPARAN 01
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONGO
 NOMOR 03 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2023 - 2042

RENCANA POLA RUANG WILAYAH
LEMBAGA 03


 1 : 100.000

Proyeksi : UTM
 Datum : WGS 84
 Sistem Koordinat : UTM
 Datum Vertikal : DTM 2000



NETERANGAN

- Batas Persebaran : Batas Administrasi
 Batas Kabupaten : Batas Provinsi
 Batas Kecamatan : Batas Kabupaten
 Batas Desa : Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG WILAYAH**
KAWASAN LINDUNG
 Kawasan LRU Monev dan Perikanan
 Industri Sederhana Berbasis
 Ekowisata dan Lahan
 Konservasi Badli Daya
 Kawasan Perikanan
 Kawasan KUK (Kawasan
 Industri)

Kabupaten Balangan, Kalimantan Tengah
 Kecamatan Balangan
 Nomor 03 Tahun 2022
 Tanggal 15 Februari 2022

Bupati Kabupaten Balangan


 Bupati Kabupaten Balangan

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG WILAYAH KABUPATEN TABALONG</p>	<p>LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042</p>	<p>RENCANA KAWASAN STRATEGIS (RKS) 2023-2042</p>	<p>SKALA 1:100.000</p> <p>PROJEKSI UTM Datum: WGS 84 Meridional: 105° 00' 00" Bujur Timur Datum: 1984 Meridional: 105° 00' 00" Bujur Timur</p>	 	<p>REVISI</p> <p>01. 2023</p>	<p>REVISI</p> <p>01. 2023</p>	<p>REVISI</p> <p>01. 2023</p>	<p>REVISI</p> <p>01. 2023</p>	<p>REVISI</p> <p>01. 2023</p>	<p>REVISI</p> <p>01. 2023</p>
---	--	--	--	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------




PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI MALIKANG SELATAN

LAMPIRAN K
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KAWASAN STRATEGIS
TAHUN 2013 - 2018
LEMBAR 13

SKALA: 1:50.000

Proyeksi
 UTM
 Datum: Everest
 Datum: 1956
 Garis Merididi: 116° 00' 00" E




RENCANA KAWASAN STRATEGIS
 Budaya Pelestarian
 Sains dan Daya Cukung Lingkungan Hidup

RENCANA KAWASAN STRATEGIS
 Budaya Pelestarian
 Sains dan Daya Cukung Lingkungan Hidup

RENCANA KAWASAN STRATEGIS
 Budaya Pelestarian
 Sains dan Daya Cukung Lingkungan Hidup

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG





PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN X
REKAMBUKUN DAERAH KABUPATEN TABALONG
WONDIS 03 DASUN 2022
TENTANG
RENCANA KAWASAN STRATEGIS
TABALONG 2023 - 2042

RENCANA KAWASAN STRATEGIS
LUMBUR - 81

SKALA 1 : 50.000
A

Proyeksi : UTM
Unit : Meter
 datum : WGS 1984
 datum : WGS 1984
 datum : WGS 1984




KETERANGAN :
 - - - - - Batas Administrasi
 - - - - - Batas Desa
 - - - - - Batas Kelurahan
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kabupaten


RENCANA KAWASAN STRATEGIS
Budut Kepentingan
 - - - - - Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup


Disetujui dan Ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2022
 oleh Bupati Tabalong sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
 dan Kepala Daerah Kabupaten Tabalong


Bupati Tabalong

 ARIYO L. L.









PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

JALANPILIHAN 2
PEMANTULAN DASARSI PEMERINTAH TABALONG
HOOROSAN TALAM 222
72110
BENCANA TABALONG SELATAN
SELATAN 2021 - 2045
LEMBAR 1/2

RENCANA KAWASAN STRATEGIS

Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten Tabalong
Desa Hingulu dan Desa Ulu Ulu 50 &
Desa Hingulu. Tahun 2021-2045
Skala 1:250,000




REKAMANDAN
Nilai Raster
Kawasan Strategis
Kawasan Strategis
Kawasan Strategis

RENCANA KAWASAN STRATEGIS
Kabupaten Tabalong

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

1. Untuk keperluan perencanaan wilayah dan pembangunan
2. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan wilayah
3. Untuk keperluan pengajaran dan penelitian
4. Untuk keperluan informasi umum
5. Untuk keperluan publikasi





 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	LAMPIRAN X PEMANTAPAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KAWAS STRATEGIS TAHUN 2023 - 2042 LEMBAR : 03
SKALA : 1 : 250.000 	Proyek : Universitas Trisakti (2017-2021) Gita Sengulita Sari-Gita Lita-Zara Sh B Damar Hidayat - Gauri-Inda-Idha Damar Nuryati - Gauri-Edin-2009 DOORWATI DINDA
 	KETERANGAN : Area Strategis (1) Kawasan Strategis Area Strategis (2) Kawasan Strategis Kawasan Strategis Kawasan Strategis Kawasan Strategis
RENCANA KAWASAM STRATEGIS Bujur Kepentingan Finger Jar Daya Cacing, Lingkungan Hidup	
© 2023 oleh UIN Ar-Raniry 1. Dilarang diperjual belikan atau diadopsi untuk tujuan komersial 2. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang 3. Dilarang menyebarkan, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penulis. 4. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penulis.	
Kabupaten Tabalong KEPPLI TABALONG  RANNO RANANAN	



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA ZONASI BUAH BUKAN
TANAMAN
TAHUN 2023 - 2042
RENCANA KAWASAN STRATEGIS
LEMBAR 01

SKALA : 1:100.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Sistem Koordinat : UTM
Datum : WGS 1984
Zona : 48S
Datum : 1984




KETERANGAN:
 Kawasan Strategis Nasional
 Kawasan Strategis Provinsi
 Kawasan Strategis Kabupaten
 Kawasan Strategis Kecamatan

RENCANA KAWASAN STRATEGIS
 Sifat Kesepakatan
 Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 Perencanaan Ruang Daya Alam
 (Garis Merah, Titik Merah, Garis Hijau, Titik Hijau)

RENCANA ZONASI BUAH BUKAN TANAMAN
 1. RENCANA ZONASI BUAH BUKAN TANAMAN
 2. RENCANA ZONASI BUAH BUKAN TANAMAN
 3. RENCANA ZONASI BUAH BUKAN TANAMAN
 4. RENCANA ZONASI BUAH BUKAN TANAMAN

MALANGKALAN
BUPA TABALONG
 ANGGARAN, KEBUDAYAAN DAN
 PERENCANAAN



PERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMBUK A
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
 SUMBER KAWASAN STRATEGIS
 TAHUN 2023

RENCANA KAWASAN STRATEGIS
 TAHUN 2023 - 2042

RENCANA KAWASAN STRATEGIS
 LEMBAR 02

Peringkat : Kabupaten
 Skala : 1:100.000
 Dasar : SRT
 Datum : WGS 1984
 Datum : UTM
 Sistem : UTM
 Zona : 50 S

KETERANGAN


- Wada Perbatasan
- Wada Kabupaten
- Wada Kecamatan
- Wada Kelurahan
- Wada Desa
- Wada Dusun
- Wada RT
- Wada RW
- Wada Desa
- Wada Dusun
- Wada RT
- Wada RW

RENCANA KAWASAN STRATEGIS


Dasar Kependidikan
 - Pagar dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 - Pengembangan Sumber Daya Alam Berbasis Teknologi
 - Tumbuh

© 2023 Pemerintah Kabupaten Tabalong
 Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang Menyalin, Menjual, atau Mengembangkan Kembali
 Tanpa Izin Pemerintah Kabupaten Tabalong

Disusun oleh:
 Kepala Dinas Perekonomian dan Perdagangan
 Kabupaten Tabalong
[Signature]
 NIP. 19840810201001001



	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG AWLANSI TAHUN 2023 - 2040</p> <p style="text-align: center;">RENCANA KAWASAN STRATEGIS LEMBAR - 02</p>	<p style="text-align: center;">GSKA 1-2023</p>  <p>PROJEKSI: UTM Datum: Everest Sistem Koordinat: Easting, Northing Dataras: Datum 1950 / Datum 1974 / Datum 2011/2000</p> <p style="text-align: center;">DAFTAR GAMBAR</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="586 607 756 745">  </div> <div data-bbox="586 443 756 582">  </div> </div> <p>KETERANGAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kota Perbatasan — Kota Lainnya — Kota Lainnya — Kota Lainnya — Kota Lainnya <p>RENCANA KAWASAN STRATEGIS Berdik. Kegiatan Tinggi dan Datar Ombung Lingkungan. Atlas</p>
<p style="font-size: small; text-align: center;"> 1. DOKUMEN TERSERBUK DOKUMEN TERSERBUK 2. DOKUMEN TERSERBUK DOKUMEN TERSERBUK 3. DOKUMEN TERSERBUK DOKUMEN TERSERBUK 4. DOKUMEN TERSERBUK DOKUMEN TERSERBUK </p>		
		<p style="text-align: right;">BUNU TABALONG</p>  <p style="text-align: right;">AGUS FIKRI (SK)</p>




PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 93 TAHUN 2023
 TENTANG
RENCANA TATA RUANG MELAYU
 TAHUN 2023 - 2040

RENCANA KAWASAN STRATEGIS
 UTMAS: 01

Skala: 1:50.000
 Projeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Koordinat: UTM
 Datum: WGS 1984
 Satuan: Meter
 Tahun: 2023




KETERANGAN
 - - - - - Batas Administrasi
 - - - - - Batas Wilayah
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa

RENCANA KAWASAN STRATEGIS
Budat Kegentingan
 Tinggi dan Datar Dalam Lingkungan Hidup
 Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
 Perencanaan Wilayah dan Kota

1. Untuk lebih jelasnya, lihat lampiran II dan III.
 2. Untuk lebih jelasnya, lihat lampiran IV dan V.
 3. Untuk lebih jelasnya, lihat lampiran VI dan VII.
 4. Untuk lebih jelasnya, lihat lampiran VIII dan IX.
 5. Untuk lebih jelasnya, lihat lampiran X dan XI.

Mengarahkan
BUSA TABALONG
 ANGGOTAKABUPATEN



 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
LAMPUSAS 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA WATA BILANG WILAYAH Tahun 2023 - 2042	
RENCANA KAWASAN STRATEGIS LEMBAG: 82	
	
Profil Lokasi: Transverse Meridional Sistem Grid: Garis Meridional dan Garis Lintang Datum Horizontal: Datum WGS 1984 Datum Vertikal: Datum EGM 2008 Skala: 1:50000	
	
KETERANGAN Garis Persempitan: Garis Apresiasi Garis Perbatasan: Garis Persempitan Garis Persempitan: Garis Persempitan Garis Persempitan: Garis Persempitan	
RENCANA KAWASAN STRATEGIS Badan Kepegawaian Penyelenggaraan Sistem Data dan Informasi Tahun 2023 - 2042 001/2023/001/001/001/001/001	
1. Dokumen ini adalah dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan visioner. 2. Dokumen ini adalah dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan visioner. 3. Dokumen ini adalah dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan visioner. 4. Dokumen ini adalah dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan visioner.	
Kepala Kabupaten Tabalong  Kepala Kabupaten Balangan 	

 <p>KABUPATEN TAMBORA</p>	 <p>KABUPATEN BALANGAN</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TAMBORA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p> <p>LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBORA NOMOR 03 TAHUN 2023 SERTA RENCANA KERJA KABUPATEN TAHUN 2023 - 2025</p> <p>RENCANA KAWASAN STRATEGIS LEMBAR: 03</p> <p>SKALA: 1:25000</p>  <p>Waktu: 10 menit 1:100000 1:500000 1:1000000 1:2000000 1:4000000 1:8000000 1:16000000 1:32000000</p> <p>Legenda: SARUNG DOMAS SARUNG DOMAS</p>  <p>RENCANA KAWASAN STRATEGIS Berkas Rancangan</p> <p>RENCANA KAWASAN STRATEGIS Berkas Rancangan</p> <p>1. Nelayan 2. Perikanan 3. Pertanian 4. Perkebunan 5. Industri 6. Jasa 7. Perdagangan 8. Jasa 9. Jasa 10. Jasa 11. Jasa 12. Jasa</p>	<p>RENCANA KAWASAN STRATEGIS Berkas Rancangan</p> <p>1. Nelayan 2. Perikanan 3. Pertanian 4. Perkebunan 5. Industri 6. Jasa 7. Perdagangan 8. Jasa 9. Jasa 10. Jasa 11. Jasa 12. Jasa</p>
<p>PEMERINTAH KABUPATEN TAMBORA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p> <p>LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBORA NOMOR 03 TAHUN 2023 SERTA RENCANA KERJA KABUPATEN TAHUN 2023 - 2025</p>		<p>RENCANA KAWASAN STRATEGIS LEMBAR: 03</p>	<p>RENCANA KAWASAN STRATEGIS Berkas Rancangan</p>
		<p>Legenda: SARUNG DOMAS SARUNG DOMAS</p>	<p>RENCANA KAWASAN STRATEGIS Berkas Rancangan</p>
		<p>1. Nelayan 2. Perikanan 3. Pertanian 4. Perkebunan 5. Industri 6. Jasa 7. Perdagangan 8. Jasa 9. Jasa 10. Jasa 11. Jasa 12. Jasa</p>	<p>RENCANA KAWASAN STRATEGIS Berkas Rancangan</p>
		<p>1:100000 1:500000 1:1000000 1:2000000 1:4000000 1:8000000 1:16000000 1:32000000</p>	<p>1:100000 1:500000 1:1000000 1:2000000 1:4000000 1:8000000 1:16000000 1:32000000</p>
		<p>1. Nelayan 2. Perikanan 3. Pertanian 4. Perkebunan 5. Industri 6. Jasa 7. Perdagangan 8. Jasa 9. Jasa 10. Jasa 11. Jasa 12. Jasa</p>	<p>1. Nelayan 2. Perikanan 3. Pertanian 4. Perkebunan 5. Industri 6. Jasa 7. Perdagangan 8. Jasa 9. Jasa 10. Jasa 11. Jasa 12. Jasa</p>
		<p>1:100000 1:500000 1:1000000 1:2000000 1:4000000 1:8000000 1:16000000 1:32000000</p>	<p>1:100000 1:500000 1:1000000 1:2000000 1:4000000 1:8000000 1:16000000 1:32000000</p>
		<p>1. Nelayan 2. Perikanan 3. Pertanian 4. Perkebunan 5. Industri 6. Jasa 7. Perdagangan 8. Jasa 9. Jasa 10. Jasa 11. Jasa 12. Jasa</p>	<p>1. Nelayan 2. Perikanan 3. Pertanian 4. Perkebunan 5. Industri 6. Jasa 7. Perdagangan 8. Jasa 9. Jasa 10. Jasa 11. Jasa 12. Jasa</p>
		<p>1:100000 1:500000 1:1000000 1:2000000 1:4000000 1:8000000 1:16000000 1:32000000</p>	<p>1:100000 1:500000 1:1000000 1:2000000 1:4000000 1:8000000 1:16000000 1:32000000</p>

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM					
						2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
1.	Sistem Pusat Permukiman										
1.1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)										
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUJPR / APBD Prov dan APBD Kab						
	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Tata Ruang Daerah Kabupaten	Kawasan Perkotaan Tanjung di Kecamatan Murung Pudak, Kawasan Perkotaan Kelua dan Kawasan Perkotaan Jaro Kecamatan Jaro	APBD Prov dan APBD Kab APBD Prov dan APBD Kab APBD Prov dan APBD Kab	APBD Prov dan APBD Kab DPUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda DPUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda DPUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda						
	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Pusat Kegiatan Kabupaten Pengembangan sarana dan prasarana pusat kegiatan Kabupaten Pengembangan RTH berupa taman dan		APBD Prov dan APBD Kab APBD Prov dan APBD Kab APBD Prov	DPUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda DPUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda DPUPR						

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1 2023	PJM -2 2025-0129	PJM- 3 2030-2034	PJM-4 2035- 2039	PJM -5 2040-2042
		jalur hijau jalan		dan APBD Kab	Prov/DPUKR Kab/Bappeda					
		Pengembangan prasarana antar moda berupa halte angkutan umum/terminal		APBD Prov dan APBD Kab	DPUKR Prov/DPUKR Kab/Bappeda					
	1.2 Pusat Pelayanan Kawasan									
		PPK Banua Lawas	Kecamatan Banua Lawas	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda					
		PPK Bintang Ara	Kecamatan Bintang Ara	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda					
		PPK Haruai	Kecamatan Haruai	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda					
		PPK Muara Harus	Kecamatan Muara Harus	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda					
		PPK Muara Uya	Kecamatan Muara Uya	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda					
		PPK Pugaan	Kecamatan Pugaan	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda					
		PPK Tanta	Kecamatan Tanta	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda					
		PPK Upau	Kecamatan Upau	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda					
	1.3 Pusat Pelayanan Lingkungan									
		Perwujudan PPL Bilas - Masingal	Kecamatan Upau							
		Perwujudan PPL Kambitin Raya	Kecamatan Tanjung							
		Perwujudan PPL Lumbang	Kecamatan Muara Uya	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda					
		Perwujudan PPL Pasar Panas	Kecamatan Kelai							
		Perwujudan PPL Sei Durian - Pematang	Kecamatan Banua Lawas							
	2. Sistem Jaringan Transportasi									
	2.1 Sistem Jaringan Jalan									
		Pengembangan Jaringan Jalan arteri primer	Jin. Ahmad Yani (Tanjung rias Bts. Kota Amuntai - Ds. Tabur (Bts. Kab. Tabalong)	APBN	Kementerian PUPR					
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten									

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2		PJM -3		PJM -4		PJM -5		
						2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2047					
			ruas Ds. Tabur (Bis. Kab. Tabalong) – Kelua ruas Kelua – Bis. Kota Tanjung ruas Mabuun – Sp. Empat Harau ruas Sp. Empat Harau – Batu Babi ruas Tanjung – Mabuun ruas Basuki Rahmat – Hikun ruas Bukit Sion – Kadaman ruas Dahai – Mabuun ruas Dahai – Tanjung ruas Ds. Padang Panjang (Bis. Kab. Tabalong - Dahai) ruas Garagata – Dam (Embung Jero) ruas Kapar – Hikun ruas Kembang Kuning – Nawin Hulu ruas Liang Tapah – Garagata ruas Nawin Rt.07 – Trans Bongkang ruas Padang Lumbu – Batas Kaiteng ruas Pangeran Antasari – Basuki Rahmat ruas Pasar Panas – Kelua ruas Penghulu Rasyid – Kamboja	APBN	Kementerian PUPR											
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan kolektor primer		APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab/ Dishub Kab											

N o	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1 2023	PJM -2 2025-2029	PJM-3 2030-2034	PJM-4 2035- 2039	PJM -5 2040-2042
			ruas Randu – Subur ruas Saradang Luar – Saradang Dalam ruas Seradang – Trans. Seradang ruas Sidorejo Tanjung - Sadap Karet ruas Sp. 3 By Pass Mabuun – Upt Limbah ruas Sp.3 Kinarum – Kinarum ruas Tanjung – Muara Uya ruas Tanjung Selatan – Limau Manis							
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan lokal primer Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan lokal sekunder Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Lingkungan Primer Pembangunan Ruas Jalan Baru : Jalan Khusus Menuju Bandar Udara Warukin	seluruh Kecamatan Kecamatan Murung Pudak seluruh Kecamatan Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanta Kecamatan Harau Kecamatan Tanjung, Kecamatan Muara Harau, Kecamatan Tanta, Kecamatan Murung Pudak.	APBD Kab/Swasta APBD Kab/Swasta APBD Kab/Swasta APBD Kab/Swasta APBN, APBD Prov dan APBD Kab/Swasta APBD Prov dan APBD Kab/Swasta APBD Prov dan APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab / Dishub Kab DPUPR Kab / Dishub Kab DPUPR Kab / Dishub Kab DPUPR Kab / Dishub Kab Kemen PUPR / DPUPR Prov. / DPUPR Kab DPUPR Prov. / DPUPR Kab DPUPR Prov. / DPUPR Kab					
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas jalan khusus menuju bandar udara Peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas jalan khusus menuju PLTU Peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas jalan khusus pertambangan								

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM					
						2022	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kabupaten	Pembangunan terminal penumpang Tipe A	Kecamatan Murung Pudak	APBN/Swasta	Kemenhub/ Kemen PUPR						
		Pengembangan/pemeliharaan terminal penumpang Tipe C	Kecamatan Kelua Kecamatan Jaro Kecamatan Muara Uya	APBD Kab/bSwasta	DPUPR Kab / Dishub Kab						
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kabupaten	Pengembangan terminal barang	Kecamatan Kelua Kecamatan Murung Pudak	APBD Kab/bSwasta	DPUPR Kab / Dishub Kab						
		Pembangunan jembatan timbang	Kecamatan Murung Pudak	APBD Kab/bSwasta	DPUPR Kab / Dishub Kab						
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kabupaten	Peningkatan pengelolaan trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi dan antar kabupaten serta dalam kabupaten	Tanjung-Banjarmasin Tanjung-Amuntai Antar kota kecamatan dan pedesaan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DinhubProv / Dinhub Kab						
		Peningkatan pengelolaan trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi	Tanjung-Buntok Tanjung-Muara Tegeh Tanjung-Tanah Grogot Tanjung Baikpapan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	Kemenhub / DinhubProv / Dinhub Kab						
2.15.02	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pembangunan/pemeliharaan marka jalan	Seluruh jalan arteri, kolektor primer, lokal primer, lokal sekunder, lingkungan primer	APBD Kab/swasta	DPUPR Kab / Dishub Kab						
		Pembangunan/pemeliharaan lampu lalu lintas	Seluruh jalan arteri, kolektor primer, lokal primer, lokal sekunder, lingkungan primer	APBD Kab/swasta	DPUPR Kab / Dishub Kab						

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1 2023	PJM -2 2024	PJM -3 2025-2029	PJM -4 2030-2034	PJM -5 2035-2042
2.2	Sistem Jaringan Kereta Api									
		Kajian pembangunan jaringan jalur kereta api	Balikpapan – Tanah Grogot – Tanjung yang melintasi di Kecamatan Harau, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, dan Kecamatan Murung Pudak Tanjung- Paringin- Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin yang melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta	APBN	Kemenhub/ Kemen PUPR					
	2.15.05 Program Pengetahuan Perkeretaapian	Pembangunan jaringan jalur kereta api	Balikpapan – Tanah Grogot – Tanjung yang melintasi di Kecamatan Harau, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, dan Kecamatan Murung Pudak Tanjung- Paringin- Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin yang melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta Stasiun Jaro di Kecamatan Jaro Stasiun Santuun di Kecamatan Jaro Stasiun Sp. Layung di Kecamatan Muara Uya	APBN	Kemenhub/ Kemen PUPR					
		Kajian pembangunan stasiun penumpang		APBN	Kemenhub/ Kemen PUPR					

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM -3	PJM -4	PJM -5
						2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
			Stasiun Nawin di Kecamatan Haruai Stasiun Tanjung di Kecamatan Murung Pudak Stasiun Tanta di Kecamatan Tanta							
			Stasiun Jaro di Kecamatan Jaro Stasiun Samliun di Kecamatan Jaro Stasiun Sp. Leyung di Kecamatan Muara Uya							
		Pembangunan stasiun kereta api berupa stasiun penumpang	Stasiun Nawin di Kecamatan Haruai Stasiun Tanjung di Kecamatan Murung Pudak Stasiun Tanta di Kecamatan Tanta	APBN	Kemenhub/ Kemen PUPR					
			Stasiun Murungpuak di Kecamatan Murung Pudak							
		Kajian pembangunan stasiun barang	Stasiun Murungpuak di Kecamatan Murung Pudak	APBN	Kemenhub/ Kemen PUPR					
		Pembangunan stasiun kereta api berupa stasiun barang	Stasiun Murungpuak di Kecamatan Murung Pudak	APBN	Kemenhub/ Kemen PUPR					
		2.3. Bandar udara umum dan bandar udara khusus								
	2.15.04 Program Pengelolaan Penerbangan	Kajian pembangunan Bandar Udara Pengumpan	Kecamatan Tanjung	APBN, APBD Prov dan APBD Kab/ Swasta	Kemenhub/ Kemen PUPR/ Dishub Prov / DPUPR Prov / Dishub Kab /DPUPR Kab					
		Pembangunan Bandar Udara Pengumpan	Kecamatan Tanjung	APBN, APBD Prov dan APBD Kab/ Swasta	Kemenhub/ Kemen PUPR/ Dishub Prov / DPUPR Prov /					

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
						2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
		Pengembangan Bandar Udara Khusus Warukin	Kecamatan Murung Pudak	APBN, APBD Prov dan APBD Kab/ Swasta	Dishub Kab /DPUJR Kab Kemenhub/ Kemen PUJR/ Dishub Prov / DPUJR Prov / Dishub Kab /DPUJR Kab					
3	Sistem Jaringan Energi									
		pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi	Kecamatan Murung Pudak							
		pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - tempat penyimpanan	Kecamatan Harau Kecamatan Jaro Kecamatan Muara Uya Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tanjung Kecamatan Murung Pudak	APBN, APBD Prov dan APBD Kab/ Swasta	Kemenhub/ Kemen PUJR/ Dishub Prov / DPUJR Prov / Dishub Kab /DPUJR Kab					
		pemeliharaan jaringan pipa minyak	Kecamatan Tanjung							
		pemeliharaan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - konsumen	Kecamatan Murung Pudak							
		Peningkatan kualitas jaringan listrik sesuai SPM	seluruh kecamatan PLTU PT. Conch South Kalimantan Cement (SKC) di Kecamatan Harau PLTU PT. Makmur Sejahtera Wisesa di Kecamatan Murung Pudak PLTU PT. Tanjung Power Indonesia di Kecamatan Murung Pudak							
	3.29.06. Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan berupa PLTU		APBD Prov dan APBD Kab/Swasta	PLN / BUMN					

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2		PJM -3		PJM -4		PJM -5			
						2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2038	2039-2042	2043-2046	2047-2049				
	Pemeliharaan jaringan Infrastruktur ketenagalistrikan PLTD		PLTD Maburai di Kecamatan Murung Puduk														
			PLTS Dambung Raya di Kecamatan Bintang Ara														
			PLTS Hegar Manah di Kecamatan Bintang Ara														
			PLTS Pansa di Kecamatan Bintang Ara														
			PLTS Salikung di Kecamatan Muara Uya														
			PLTS Sungai Kumap Kecamatan Muara Uya														
	Pemeliharaan jaringan Infrastruktur ketenagalistrikan PLTMH		PLTMH Dambung Raya di Kecamatan Bintang Ara														
			PLTMH Hegar Manah di Kecamatan Bintang Ara														
			PLTMH Kampung Baru di Kecamatan Muara Uya														
			Kecamatan Barua Lawas														
			Kecamatan Kelua														
			Kecamatan Pugaan Kecamatan Murung Puduk Kecamatan Tanta														
Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT 150 kV Amuntai - Tamiang Layang			Kecamatan Murung Puduk														
			Kecamatan Murung Puduk														
			Kecamatan Murung Puduk														
			Kecamatan Murung Puduk														
			Kecamatan Murung Puduk														
			Kecamatan Murung Puduk														

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2		PJM -3		PJM -4		PJM -5	
						2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2038	2039-2042				
		Buntok	Kecamatan Tanjung												
		Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT 150 KV Tanjung – Kuaro	Kecamatan Harau Kecamatan Jaro Kecamatan Muara Uya Kecamatan Murung Puduk Kecamatan Barua Lawas Kecamatan Bintang Ara Kecamatan Harau Kecamatan Jaro Kecamatan Kelus Kecamatan Muara Harau Kecamatan Muara Uya Kecamatan Murung Puduk Kecamatan Pugaan Kecamatan Tanjung Kecamatan Tarita												
		Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik SUTM	Seluruh Kecamatan Kecamatan Murung Puduk												
		Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik SUTR													
		Pengembangan Gardu Listrik : Gardu Induk Tanjung													
4	Sistem Jaringan Telekomunikasi														
	Program pengelolaan jaringan telekomunikasi	Pengembangan jaringan tetap Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) Tanjung	Kecamatan Tanjung Kecamatan Murung Puduk Kecamatan Tanjung	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	Diskominfo										

N o	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1 2023	PJM -2 2023-2028	PJM-3 2020-2024	PJM-4 2031- 2032	PJM -5 2042-2047
		Pengembangan Jaringan Bergerak berupa Jaringan Bergerak Seluler Pengembangan Jaringan Bergerak Satelit	Seluruh Kecamatan Kecamatan Bintang Ara							
5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
	5.1 Sistem Jaringan Irigasi									
		Pengembangan jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Banua Lawas Kecamatan Haruai Kecamatan Kelua Kecamatan Muara Harau Kecamatan Pugaan Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta Kecamatan Upau	APBN APBD Prov dan APBD Kab/swasta	Kementrian PUJPR DPUPR Prov / DPUPR Kab					
	1.03.02.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi									
		Pengembangan jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Haruai Kecamatan Jaro Kecamatan Muara Harau Kecamatan Muara Uya Kecamatan Murung Puduk Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta Kecamatan Upau	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab					
		Pengembangan jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau	APBD Kab/swasta	DPUPR Kab					
		Pengembangan bangunan pengendalian banjir	Kecamatan Banua Lawas Kecamatan Kelua	APBD Prov dan APBD Kab./swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab					

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2		PJM -3		PJM -4		PJM -5	
						2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042				
			Kecamatan Tanjung Kecamatan Upau Kecamatan Barua Lawas Kecamatan Bintang Ara Kecamatan Harau Kecamatan Jero												
		Pengembangan bangunan sumber daya air	Kecamatan Kelua Kecamatan Muara Harau Kecamatan Muara Uya Kecamatan Munung Pudak Kecamatan Tanjung Kecamatan Upau	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab										
6. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya															
6.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)															
		Pemeliharaan jaringan air baku	Kecamatan Jero Kecamatan Muara Uya Kecamatan Munung Pudak Kecamatan Tanjung	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab										
	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengembangan unit produksi	seluruh kecamatan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab										
		Pengembangan unit distribusi	seluruh kecamatan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab										
		pengembangan unit pelayanan	Kecamatan Barua Lawas Kecamatan Bintang Ara	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab										

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM													
						2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042								
			Kecamatan Harau Kecamatan Muara Uya Kecamatan Tanjung Kecamatan Upau																
		Pengembangan sumur pompa	seluruh kecamatan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab														
		Pengembangan bangunan penangkap mata air	Kecamatan Bintang Ari, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Upau.	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab														
6.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)																			
	1.03.05.2.01 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air limbah Non Domestik	Kecamatan Munung Pudak Kecamatan Upau	APBD Prov, APBD Kab, BUMD APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DLH Kab														
		Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik	Kecamatan Kelus Kecamatan Munung Pudak Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DLH Kab														
6.3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																			
	2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan	Penyediaan tempat pengelolaan limbah B3 kawasan industri	Kecamatan Harau	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DLH Kab														
		Penyediaan tempat pengelolaan limbah B3 kawasan pertambangan	Kecamatan Munung Pudak	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DLH Kab														

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM						
						2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
	Beracun (Limbah B3)	Penyediaan tempat pengelolaan limbah Incenerator B3 Rumah Sikit	Kecamatan Tanjung Puduk	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DLH Kab							
			Kecamatan Banua Lawas									
			Kecamatan Harau									
2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Penyediaan tempat penampungan sementara Limbah B3		Kecamatan Jaro	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DLH Kab							
			Kecamatan Muara Harau									
			Kecamatan Murung Puduk									
			Kecamatan Pugaan									
			Kecamatan Tanjung									
6.4 Jaringan Persampahan												
	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)		Kecamatan Kelua	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab							
			Kecamatan Murung Puduk									
			Kecamatan Tanjung									
1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)		Kecamatan Tanta									
			Kecamatan Banua Lawas									
			Kecamatan Harau									
			Kecamatan Jaro									
			Kecamatan Kelua	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab							
			Kecamatan Muara Harau									
			Kecamatan Muara Uya									
			Kecamatan Murung Puduk									
			Kecamatan Pugaan									
			Kecamatan Pugaan									

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2		PJM -3		PJM -4		PJM -5	
						2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042				
			Kecamatan Tanjung												
			Kecamatan Tanta												
		Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yaitu TPA Bongkang	Kecamatan Harau	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov/ DPUPR Kab										
		Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Kelua	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov/ DPUPR Kab										
			Kecamatan Tanjung	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov/ DPUPR Kab										
6.5 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana															
			Kecamatan Baruas Lawas												
			Kecamatan Harau												
			Kecamatan Jaro												
			Kecamatan Kelua												
			Kecamatan Muara Harau												
			Kecamatan Muara Uya												
			Kecamatan Murung Pudak												
			Kecamatan Pugsan												
			Kecamatan Tanjung												
			Kecamatan Tanta												
			Kecamatan Upau												
			Kecamatan Baruas Lawas												
			Kecamatan Harau												
			Kecamatan Jaro												
			Kecamatan Muara Uya												
	1.05.03 Penganggulangan Bencana	Pengembangan jalur evakuasi bencana		APBD Kab/ swasta	DPUPR Kab/ APBD Kab										
		Pengembangan tempat evakuasi bencana													

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1 2023	PJM -2 2025-2029	PJM -3 2030-2034	PJM-4 2035- 2039	PJM -5 2040-2042
			Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta Kecamatan Upau							
	6.5 Sistem Drainase		Kecamatan Barua Lawas Kecamatan Haruai Kecamatan Jaro Kecamatan Kelua Kecamatan Muara Harus Kecamatan Muara Uya Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Pugaan Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta	APBD Kab/ swasta	DPUPR Kab/DLH Kab					
	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan sistem jaringan drainase primer								
		Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder	Kecamatan Haruai Kecamatan Kelua Kecamatan Muara Uya Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta	APBD Kab/ swasta	DPUPR Kab/DLH Kab					
		Pengembangan sistem jaringan drainase tersier	Kecamatan Kelua Kecamatan Muara Harus Kecamatan Muara	APBD Kab/ swasta	DPUPR Kab/DLH Kab/Disperkim					

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM						
						2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
			Uya									
			Kecamatan Murung Pudak									
			Kecamatan Tanjung									
			Kecamatan Tanta									
B. PERWUJUDAN POLA RUANG												
1	Kawasan Lindung											
	1.1 Badan Air (BA)											
		Pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan badan air										
		Penyusunan dan penetapan baku mutu air										
		pencegahan dan penanggulangan pencemaran air										
		pemeliharaan dan pemulihan mutu air										
		memelihara daerah tangkapan air										
		peningkatan daya tampung badan air										
		pengelolaan sampah dan air limbah dimulai dari sumbernya di daerah tangkapan air										
		upaya peningkatan kualitas air dari hulu dan hilir										
		pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air										
			Seluruh Kecamatan	APBD Kab	DPUJR Kab/DLH Kab							
1.2 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB)												
			Kecamatan Bintang Ara									
			Kecamatan Harau									
		Melaksanakan penataan hutan lindung dan tata batas di dalam wilayah KPH	Kecamatan Jero									
			Kecamatan Muara Uya	APBN, APBD Kab	Kemen LHK, Bappeda dan DPRD Tabalong							
			Kecamatan Upau									
	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1 2021	PJM -2 2023-2029	PJM -3 2030-2034	PJM -4 2035-2039	PJM -5 2040-2042
			Kecamatan Bintang Ara							
		Perlindungan dan pengamanan kawasan Hutan lindung	Kecamatan Harau Kecamatan Jaro Kecamatan Muara Uya							
		Penetapan area gambut tebal sebagai kawasan lindung	Kecamatan Upau Kecamatan Benua Lawas	APBN, APBD Kab	Kemen LHK, Bappeda dan DPRD Tabalong					
		Sosialisasi kawasan lindung gambut	Kecamatan Kelua	APBN, APBD Kab	Kemen LHK, Bappeda dan DPRD Tabalong					
		Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung gambut	Kecamatan Benua Lawas Kecamatan Kelua	APBN, APBD Kab	Kemen LHK, Bappeda, DLH dan DPRD Tabalong					
1.3 Kawasan perlindungan setempat (PS)										
		Penetapan dan perlindungan sempadan sungai	Kecamatan Bintang Ara	APBD	DLH					
		Penetapan dan perlindungan kawasan sekitar danau/waduk/embung	Kecamatan Harau; Kecamatan Jaro; Kecamatan Kelua; Kecamatan Muara Harau;	APBD	DLH					
	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penetapan dan perlindungan kawasan sekitar mata air	Kecamatan Muara Uya; Kecamatan Murung Pudak; Kecamatan Pugaan; Kecamatan Tanjung; dan Kecamatan Tanta	APBD	DLH					
2 Kawasan Budi daya										

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan							
						PJM -1 2023	PJM -2 2025-2029	PJM -3 2030-2034	PJM-4 2035- 2039	PJM -5 2040-2042			
2.1 Kawasan Hutan Produksi (KHP) A. Hutan Produksi Tetap (HP)	3.28.03 Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan penataan hutan dan tata batas di dalam wilayah KPH	Kecamatan Banua Lawas; Kecamatan Britang Ara; Kecamatan Hanau; Kecamatan Jaro; Kecamatan Muara Uya; Kecamatan Murung Pudak; Kecamatan Upau	APBD Kab	KPH								
		Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik batas kawasan hutan		APBD Kab	KPH								
		Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan		APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH								
		Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui sistem tata kelola yang efektif dan efisien agar ekosistem hutan tetap lestari dan dapat mendukung kebutuhan kayu di pasaran melalui skema IUPHHKHT dan IUPHHKHTR		APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH								
		Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lahan yang dapat mendukung usaha agroforestry dan memberikan daya tarik wisata dalam wilayah kelola KPH melalui pola mandiri, pemberdayaan, maupun kemitraan.		APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH								
		Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam		APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH								
		B. Hutan Produksi yang Dapat dikonversi (HPK)											
		3.28.03 Program Pengelolaan Hutan			Pelaksanaan penataan hutan dan tata batas di dalam wilayah KPH	Kecamatan Banua Lawas; Kecamatan Britang Ara; Kecamatan Tanjung	APBN/ APBD /Swasta	KPH					
					Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik batas kawasan hutan.		APBN/ APBD /Swasta	KPH					
					Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan		APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH					
Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui sistem tata kelola yang efektif dan efisien agar ekosistem hutan tetap lestari dan dapat mendukung kebutuhan kayu di pasaran melalui skema IUPHHKHT dan IUPHHKHTR	APBN/ APBD /Swasta		KPH/Mitra KPH										
Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan	APBN/ APBD /Swasta		KPH/Mitra KPH										
	APBN/ APBD /Swasta		KPH/Mitra KPH										

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1 2023	PJM -2 2025-2029	PJM -3 2030-2034	PJM-4 2035- 2038	PJM -5 2040-2042
		<p>untuk menjaga keseimbangan ekosistem lahan yang dapat mendukung usaha agroforestry dan memberikan daya tarik wisata dalam wilayah kelola KPH melalui pola mandiri, pemberdayaan, maupun agroforestry dan memberikan daya tarik wisata dalam wilayah kelola KPH melalui pola mandiri, pemberdayaan, maupun kemitraan.</p> <p>Melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam</p>								
	2.2. Kawasan Pertanian (P)									
	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan kawasan tanaman pangan	Seluruh kecamatan	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Din. Pertanian, Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta					
Kecamatan Benua Lawas										
Kecamatan Bintang Ara										
Kecamatan Harau										
Kecamatan Kelus										
Kecamatan Muara Harus										
Kecamatan Muara Uya										
Kecamatan Pugaan										
Kecamatan Tanjung										
Kecamatan Tanta										
		Pengembangan kawasan perkebunan	Seluruh kecamatan	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Din. Pertanian, Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta					
		Pengembangan kawasan peternakan	Kecamatan Murung Pudak	APBD Prov, APBD Kab,	Din. Pertanian, Prov / Din TP,					

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2		PJM -3		PJM -4		PJM -5	
						2023	2024	2025-2029	2020-2024	2025-2030	2031-2035	2036-2042			
				Swasta	Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta										
		Penetapan dan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Seluruh kecamatan	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab, BPN										
		Pengadaan Tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Seluruh kecamatan	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab, BPN										
		Pemenuhan sarana prasarana minimal Kawasan Pertanian	Seluruh kecamatan	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab, BPN										
		2.3 Kawasan Perikanan (IK)													
		Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2)													
		3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya													
		Pengembangan Kawasan Perikanan budi daya	Kecamatan Tanjung	APBD Prov, APBD Kab	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta										
		Pemenuhan sarana prasarana minimal Kawasan Perikanan	Kecamatan Tanjung	APBD Prov, APBD Kab	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta										
		3.25.06 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan													
		Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam daerah	Kecamatan Tanjung	APBD Prov, APBD Kab	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta										
		2.4. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)													
		3.29.06 Program Ketenagalistrikan													
		Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik	Kecamatan Harau Kecamatan Murung	BUMN, Swasta	PT PLN (Persero)										

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1 2023	PJM -2 2025-2029	PJM -3 2030-2034	PJM -4 2035- 2039	PJM -5 2040-2042
			Pudak Kecamatan Upau Kecamatan Harau Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Upau							
2.5. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)										
		Pembangunan kawasan peruntukan industri	Kawasan Peruntukan Industri Murung Pudak di Kecamatan Murung Pudak	APBN, APBD Prov, APBD Kab, swasta	Kementerian / Pemprov / Pemkab / Swasta					
	3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan peruntukan industri	Kawasan Peruntukan Industri Serandang di Kecamatan Harau dan Kecamatan Upau							
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten								
2.6. Kawasan Pariwisata (W)										
	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pembangunan kawasan pariwisata	Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Murung Pudak, dan Kecamatan Tanta	APBD Prov, APBD Kab, swasta	Pemprov / Pemkab / Swasta					
	3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata daya tarik, destinasi objek wisata								
2.7 Kawasan Permukiman (PM)										
	1.03.07 Program Pengembangan	Pembangunan kawasan permukiman perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov, APBD Kab,	DPUPR Prov/ DPUPR Kab /					

N o	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1 2023-2024	PJM -2 2025-2029	PJM -3 2030-2034	PJM -4 2035-2039	PJM -5 2040-2042
	Permukiman	Pengembangan kawasan permukiman perdesaan	Seluruh Kecamatan	swasta	Swasta					
		Pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	Seluruh Kecamatan							
		Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh	Seluruh Kecamatan							
		Pengembangan infrastruktur dasar permukiman	Seluruh Kecamatan							
		Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan permukiman	Seluruh Kecamatan							
2.8 Kawasan Transportasi (TR)										
2.15.04.3.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi	Penyusunan studi kelayakan	Pembangunan kawasan transportasi	Kawasan Transportasi Bandar Udara Kecamatan Tenta	APBN	Kepmerhub/ Kamen PUPR					
			Kawasan Transportasi Bandar Udara Wanukin Kecamatan Murung Pudak	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DPUPR Prov, DPUPR Kab, BUMN					
	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan transportasi	Terminal Penumpang Tipe A di Kecamatan Murung Pudak	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DPUPR Prov, DPUPR Kab, BUMN						
	Pengendalian dan pengawasan sekitar kawasan transportasi		APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DPUPR Kab, BUMN						
	2.9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)									
pengintegrasian kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitar	pengalokasian khusus untuk kawasan latihan militer	pengendalian dan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR	pembangunan sarana dan prasarana kawasan	Batalyon Infanteri 621 Manuntung Kesatuan Militer Kompi Senapan A di Kecamatan Tanjung Subden 2 Detasemen B Pelopor Satbrimob Polda Kalsel di Kecamatan Murung Pudak	APBN, APBD Kab/swasta	DPUPR Kab, Kemen Pertahanan				
					APBN, APBD Kab/swasta	DPUPR Kab, Kemen Pertahanan				

N o	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1 2023	PJM -2 2025-2026	PJM -3 2030-2034	PJM -4 2035- 2038	PJM -5 2040-2043
			Kantor Kodim 1008 di Kecamatan Tanjung	APBN, APBD Kab/swasta	DPUPR Kab. Kemen Pertahanan					
			Fasilitas Asset 5 Tanjung Field di Kecamatan Murung Puduk	APBN, APBD Kab/swasta	DPUPR Kab. Kemen Pertahanan					
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN										
1.1 KSK Pertumbuhan Ekonomi										
	1.03.12.01 Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Penyusunan Rencana Detal Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kawasan Perkotaan Tanjung di Kecamatan Tanjung, Kecamatan Murung Puduk dan Kecamatan Tanta	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPSTP/ Swasta					
		Pengembangan Kawasan Central Business District (CBD)	Kawasan Perkotaan Tanjung di Kecamatan Tanjung, Puduk dan Kecamatan Tanta	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPSTP/ Swasta					
	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pengembangan Kawasan Pusat Bisnis Perkotaan	Kawasan Peruntukan Industri Serandang di Kecamatan Harau dan Kecamatan Uluu dan Kecamatan Uluu	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPSTP/ Swasta					


No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1 2023	PJM -2 2025-2029	PJM -3 2030-2034	PJM -4 2035- 2038	PJM -5 2040-2042
		Pembebasan Lahan & Pengadaan Tanah Terpadu / Bersama untuk Sektor Publik dan Sektor Privat	Kawasan Perkotaan Tanjung di Kecamatan Tanjung, Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta Kawasan Peruntukan Industri Serandang di Kecamatan Harau dan Kecamatan Upau	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DP/MPTSP/ Swasta					
	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Perkotaan	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan strategis kabupaten	Kawasan Perkotaan Tanjung di Kecamatan Tanjung, Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta Kawasan Peruntukan Industri Serandang di Kecamatan Harau dan Kecamatan Upau	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DP/MPTSP/ Swasta					
	3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	Pengembangan Kawasan Industri	Kecamatan Harau Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Upau	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DP/MPTSP/ Swasta					
		AMDAL Kawasan dan Izin Lingkungan Kegiatan Industri	Kecamatan Harau Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Upau	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DP/MPTSP/ Swasta					
		1.2 KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi								
	Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Pengamanan kawasan pipa minyak dan gas bumi	Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta	APBD Prov, APBD Kab, BUMN	DLH / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / DP/MPTSP / BUMN					
		Pengamanan wilayah sumur minyak	Kecamatan Murung Pudak	APBD Prov, APBD Kab.	DLH / DPUPR Prov/ DPUPR					


No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1 2023	PJM -2 2023-2024	PJM-3 2023-2024	PJM-4 2023-2024	PJM -5 2024-2025
			Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta	BUMN	Kab / DPMP/TSP / BUMN					
		Penutupan sumur secara permanen untuk sumur yang sudah tidak aktif	Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta	APBD Prov, APBD Kab, BUMN	DLH / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / DPMP/TSP / BUMN					
		Pemulihan lokasi bekas sumur minyak	Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta	APBD Prov, APBD Kab, BUMN	DLH / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / DPMP/TSP / BUMN					
	1.3 KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup									
			Kawasan Sub Das Tabelong Kiwa Bagian Hulu Sungai Tabelong di Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Muara Uya	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DLH / KPH / Disbupora /DPUPR Prov/ DPUPR Kab					
		Pengembangan Kawasan Hulu Sungai Tabelong (Catchment Area dan Daerah Imbuhan Air Tanah)	Kawasan Sub Das Tabelong Kanan Bagian Hulu Sungai Tabelong di Kecamatan Jaro dan Kecamatan Muara Uya	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DLH / KPH / Disbupora /DPUPR Prov/ DPUPR Kab					
	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Identifikasi, inventarisasi, dan Pembebasan Lahan/ Pengadaan Tanah untuk Alur Sungai, Anak Sungai dan Saluran	Kawasan Sub Das Tabelong Kiwa Bagian Hulu Sungai Tabelong di Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Muara Uya Kawasan Sub Das Tabelong Kanan Bagian - Hulu Sungai Tabelong di Kecamatan Jaro dan	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DLH / KPH / Disbupora /DPUPR Prov/ DPUPR Kab					


No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2		PJM -3		PJM -4		PJM -5	
						2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042				
			Kecamatan Muara Uya Kawasan Sub Das Tabalong Kiwa Bagian Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Muara Uya												
	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengamanan Sungai, Anak Sungai dan Saluran	Kawasan Sub Das Tabalong Kanan Bagian - Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Jaro dan Kecamatan Muara Uya	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DLH / KPH / Disbupora /DPUPR Prov/ DPUPR Kab										
		Revitalisasi Sempadan dan Penghijauan Sempadan Sungai	Kawasan Sub Das Tabalong Kiwa Bagian Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Muara Uya	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DLH / KPH / Disbupora /DPUPR Prov/ DPUPR Kab										

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN









 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
LAMPIRAN 02 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHAP 2023 - 2042 REVISI	
HAMBARAN KEPELOMPOKAN OPOROS PEMERintahan LEMBANG 13	
	
Proyeksi: UTM Sistem Koordinat: Sistem Geografi Datum: WGS 1984 Denah: Datum WGS 1984 Skala: 1:50,000	
	
KETERANGAN : <ul style="list-style-type: none"> ① Batas Persebaran ② Batas Persebaran ③ Batas Persebaran ④ Batas Persebaran 	
RENCANA POLA RUANG WILAYAH Kabupaten Tabalong	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Perkotaan 2. Kawasan Industri 3. Kawasan Pertambangan 4. Kawasan Perikanan 5. Kawasan Perikanan Air Tawar 6. Kawasan Perikanan Air Laut 7. Kawasan Perikanan Air Tawar 8. Kawasan Perikanan Air Laut 9. Kawasan Perikanan Air Tawar 10. Kawasan Perikanan Air Laut 11. Kawasan Perikanan Air Tawar 12. Kawasan Perikanan Air Laut 13. Kawasan Perikanan Air Tawar 14. Kawasan Perikanan Air Laut 15. Kawasan Perikanan Air Tawar 16. Kawasan Perikanan Air Laut 17. Kawasan Perikanan Air Tawar 18. Kawasan Perikanan Air Laut 19. Kawasan Perikanan Air Tawar 20. Kawasan Perikanan Air Laut 	
MALANGKAWATI  ANAK PUSAKA	

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN





PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI NALIMANTAN RELIANT

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023 - 2042
KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN PERTAMAN RENDAH BERKELANJUTAN
LEMBANG

SKALA : 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Datum : Geoid
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Datum BM 2008


KETERANGAN :
 - Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan

RENCANA WILAYAH RUMAH KUNYU
 Kawasan RUM KUNYU
 Kawasan RUM KUNYU
 Kawasan RUM KUNYU


KETENTUAN KHUSUS
 Kawasan Pertaman Rendah Berkelanjutan


1. Nama, Alamat, dan Kontak
 2. Tanggal Pengesahan Peraturan Daerah
 3. Tanggal Pengesahan Peraturan Menteri
 4. Tanggal Pengesahan Peraturan Gubernur
 5. Tanggal Pengesahan Peraturan Bupati

ASISTEN BAKOSURTANAL



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>	<p>LEMBANGAN RIB PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA POLA RUANG WILAYAH TABALONG 2022 - 2042</p>
	<p>KETERANGAN KAWASAN PERTAHANAN PANGGAM BERKELAJUAN LEMBANG, DI</p>
<p>PROJEKSI Utm Datum Geoid Datum Horizontal Datum Vertikal</p> <p>PROJEKSI Utm Datum Geoid Datum Horizontal Datum Vertikal</p>	<p>PROJEKSI Utm Datum Geoid Datum Horizontal Datum Vertikal</p>
<p>KETERANGAN - Kota Administrasi - Kabupaten - Kecamatan - Desa</p>	<p>KETERANGAN - Kota Administrasi - Kabupaten - Kecamatan - Desa</p>
<p>RENCANA POLA RUANG WILAYAH Kabupaten Barito Timur Konsultan Perencana Konsultan Perencanaan Wilayah dan Kota Konsultan Perencanaan Wilayah dan Kota</p>	<p>RENCANA POLA RUANG WILAYAH Kabupaten Barito Timur Konsultan Perencana Konsultan Perencanaan Wilayah dan Kota Konsultan Perencanaan Wilayah dan Kota</p>








PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMBEKAS 801
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PANGDAH BERKELANJUTAN
LEMBAR 03

Uraian
Uraian Pekerjaan
Rencana Ruang
Dasar (RTRM) - Datum WGS 1984
Datum Method - Datum Method

Scale 1:100,000




DAFTAR LAMBEKAS

KETERANGAN


- Kota Kabupaten
- Kota Kecamatan
- ▭ Desa
- ▭ Desa Kelurahan
- ▭ Desa
- ▭ Desa

RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Kawasan Bujur Daye
Kawasan Perikanan
Kawasan Perikanan
Kawasan Perikanan

KETERANGAN
Kawasan Perikanan / Perikanan

1. Ditetapkan oleh Bupati Tabalong pada tanggal 20 Mei 2024.
2. Ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 20 Mei 2024.
3. Ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Mei 2024.
4. Ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 20 Mei 2024.
5. Ditetapkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 20 Mei 2024.
6. Ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 20 Mei 2024.
7. Ditetapkan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 20 Mei 2024.
8. Ditetapkan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 20 Mei 2024.
9. Ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 20 Mei 2024.
10. Ditetapkan oleh Menteri Sosial pada tanggal 20 Mei 2024.
11. Ditetapkan oleh Menteri Perekonomian pada tanggal 20 Mei 2024.
12. Ditetapkan oleh Menteri Agama pada tanggal 20 Mei 2024.
13. Ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri pada tanggal 20 Mei 2024.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN SOSIAL
KEMENTERIAN PEREKONOMIAN
KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI



 **PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA**
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
BENCANA TACA PUNGGI WILAYAH

TASIKMALAYA, 2022

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
LEMBAGA

Provinsi Kalimantan Selatan
Jalan Diponegoro - Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan 70132
Dusun Banjarbaru - Dusun BUKIT BARU
Tasikmalaya, 2022




KETERANGAN
— Batas Kabupaten
— Batas Provinsi
— Batas Kecamatan
— Batas Kelurahan
— Batas Desa

BENCANA TACA PUNGGI WILAYAH
Kawasan Sub-Daya
Kawasan Perbatasan
Kawasan Terapan Perangin
Kawasan Perikanan
Kawasan Perikanan
Kawasan Perikanan

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
Kawasan Perikanan Perikanan Perikanan

KELOMPOK BENCANA TACA PUNGGI WILAYAH
Kawasan Perikanan Perikanan Perikanan


KEPALA KABUPATEN



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN 08
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2022
 TENTANG
BENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2021 - 2042
KETENTUAN KELOMPOK
KAWASAN PERTAMBAN BANGUN BERSI-LANJUTAN
 LAMBAK, 22

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : UTM
 Sistem Sifat : UTM
 Datum : WGS 1984
 Tahun : 2011

KETERANGAN :
 - Batas Administrasi
 - Batas Persebaran
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa

BENCANA POLA RUANG WILAYAH
 Kawasan Buih (B) : Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan


KETENTUAN KHUSUS
 Kawasan Perikanan Perikanan Perikanan


1. Untuk lebih jelasnya, lihat lampiran nomor 5/1
 2. Untuk lebih jelasnya, lihat lampiran nomor 6/1
 3. Untuk lebih jelasnya, lihat lampiran nomor 7/1
 4. Untuk lebih jelasnya, lihat lampiran nomor 8/1
 5. Untuk lebih jelasnya, lihat lampiran nomor 9/1


KABUPATEN TABALONG


LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042


PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA














PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LEMBARAN 379
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA ROLA RUANG WILAYAH
TERRITORY ZONING PLAN
KEBANTUAN KHUSUS KAWASAN HARIAN RENCANA
LEMBANG : 03

SKALA : 1 : 200.000

Proyeksi : UTM
 Datum : WGS 1984
 Sistem Koordinat : UTM
 Datum : WGS 1984
 Dengan bentuk : Mercator
 Tahun : 2023



KETERANGAN :

Simbol Persegi Panjang : Batas Administrasi
 Simbol Garis Putus : Batas Persegi
 Simbol Garis Dotted : Batas Kabupaten
 Simbol Garis Dashed : Batas Kecamatan

RENCANA ROLA RUANG WILAYAH

Kawasan Persegi
 Kawasan Persegi Panjang
 Kawasan Persegi Dotted
 Kawasan Persegi Dashed

Kawasan Persegi Panjang
 Kawasan Persegi Dotted
 Kawasan Persegi Dashed

Kawasan Persegi Dotted
 Kawasan Persegi Dashed


Kawasan Persegi Dashed
 Kawasan Persegi Dotted
 Kawasan Persegi Dashed

KETERANGAN KHUSUS
 Kawasan Persegi Panjang
 Kawasan Persegi Dotted
 Kawasan Persegi Dashed

Disusun oleh : **DR. H. HENDRIK WIDAYANA, S.P., M.P.**
 Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang
 Kabupaten Tabalong

Disetujui oleh : **DR. H. HENDRIK WIDAYANA, S.P., M.P.**
 Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang
 Kabupaten Tabalong

Disetujui oleh : **DR. H. HENDRIK WIDAYANA, S.P., M.P.**
 Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang
 Kabupaten Tabalong



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPARAN 809
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAWAN 2023 - 2042

REPERATURAN PERUBAHAN KAWASAN RUANG RENCANA RENCANA
LAMPARAN 82

SKALA : 1:100.000

Proyeksi : UTM
Datum : WGS 1984
Datum Lokal : Datum 1960 Mili
Datum Waktu : Desember 2011 2018

KETERANGAN

Batas Administrasi
 - - - - - Batas Provinsi
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG WILAYAH Kawasan Ruang Daya Kabupaten Tabalong

- Kawasan Pertahanan
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Industri
- Kawasan Perkotaan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertambangan
- Kawasan Pertahanan

REPERATURAN PERUBAHAN

- Kawasan Pertahanan
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Industri
- Kawasan Perkotaan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertambangan
- Kawasan Pertahanan

REPERATURAN PERUBAHAN

- Kawasan Pertahanan
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Industri
- Kawasan Perkotaan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertambangan
- Kawasan Pertahanan


LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042


PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR




LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042


PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN








 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
LAMPIRAN KE PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023 - 2042	
KETENTUAN KHUSUS KAWASAN BEMPADAN LEMBAR 1/1	
Skala : 1:100.000 Projeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Koordinat : Sesar Wulfsberg dan (Gauk) UTM Zone 48 S Datum Horizontal : Cakrawala 1984 Datum Vertikal : Normal 1960 Dibuat di : Tabalong Tanggal : 2023	
 	
PETERANGAN ● Batas Pemerintahan ○ Batas Kabupaten □ Batas Kecamatan - - - - - Batas Desa RENCANA POLA RUANG WILAYAH Kawasan Bud Daya Kawasan Perkotaan Kawasan Pertambangan Kawasan Perikanan Kawasan Perkebunan Kawasan Perikanan Kawasan Perikanan KETENTUAN KHUSUS Kawasan BEMPADAN Kawasan BEMPADAN	
Diteliti dan Disahkan oleh : 1. Kepala Badan Perencanaan Wilayah dan Kota 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Kepala Dinas Kesehatan 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 26. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 27. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 28. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 29. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 30. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 31. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 32. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 33. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 34. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 35. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 36. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 37. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 39. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 40. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 42. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 43. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 44. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 45. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 46. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 47. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 48. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 49. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 50. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 51. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 52. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 53. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 54. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 55. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 56. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 57. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 58. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 59. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 60. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 61. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 62. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 63. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 64. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 65. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 66. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 67. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 68. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 69. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 70. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 71. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 72. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 73. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 74. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 75. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 76. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 77. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 78. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 79. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 80. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 81. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 82. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 83. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 84. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 85. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 86. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 87. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 88. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 89. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 90. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 91. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 92. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 93. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 94. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 95. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 96. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 97. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 98. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 99. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG BUKU BUKU  2023	




LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042


PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN





LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA









PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPARAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DASAR RUANG WILAYAH
 KECAMATAN KUBUS KEMASARI KABUPATEN TABALONG
 MENDALAM DAERAH KABUPATEN
 SELATAN

SKALA : 1 : 50.000


PROJEKSI : UTM
 Datum : GRS 1960
 Garis Meridional : 112° 00' 00" B
 Garis Bujur : 03° 00' 00" S

KETERANGAN :
 - - - - - Batas Administrasi
 - - - - - Batas Desa
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kabupaten

RENCANA POLA RUANG KETENTUAN KHUSUS
WILAYAH KECAMATAN KUBUS KEMASARI
 Kawasan Lahan Pertanian Pangan Lestari (K3LP)
 Kawasan Pertambangan
 Kawasan Industri
 Kawasan Perumahan
 Kawasan Perkotaan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan Air Tawar
 Kawasan Perikanan Air Laut
 Kawasan Perikanan Budidaya
 Kawasan Perikanan Tangkap
 Kawasan Perikanan Air Tawar
 Kawasan Perikanan Air Laut
 Kawasan Perikanan Budidaya
 Kawasan Perikanan Tangkap

1. RENCANA DASAR RUANG WILAYAH KECAMATAN KUBUS KEMASARI KABUPATEN TABALONG
 2. RENCANA DASAR RUANG WILAYAH KABUPATEN TABALONG
 3. RENCANA DASAR RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 4. RENCANA DASAR RUANG WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Mengetahui
BUPA TABALONG
 ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN GUBERNUR KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 01 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2022 - 2040
**PETUNJUK KHUSUS KAWASAN PERKOTAAN
 MINERAL, OLAH RAGA, DAN TUBAHA
 LUMBALU**

Skala : 1 : 50.000

Projeksi : UTM
 Datum Geoid : Datum Geoid 1988
 Datum Raster : Datum 1988
 Datum Vertikal : Datum 1988

KETERANGAN

- 1. Batas Perencanaan : Batas Kabupaten
- 2. Batas Wilayah : Batas Provinsi
- 3. Batas Kecamatan : Batas Kabupaten
- 4. Batas Desa/Kelurahan : Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG WILAYAH


Kawasan Baru Desa
 Kawasan Perkotaan
 Kawasan Perkotaan
 Kawasan Perkotaan
 Kawasan Perkotaan

NETENTUAN KHUSUS

- 1. Kawasan Perkotaan
- 2. Kawasan Perkotaan
- 3. Kawasan Perkotaan
- 4. Kawasan Perkotaan

1. Nama : ...
 2. Alamat : ...
 3. No. Telp. : ...
 4. No. Fax : ...
 5. E-mail : ...
 6. Website : ...

Mengingat
 MARYATI
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN TABALONG



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPYAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 01 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA TERPADU KABUPATEN
 TAHUN 2021 - 2042

**PETENTUAN KAWASAN KAWASAN PERENCANAAN
 MINERAL DAN BATUBARA**

SKALA : 1:50.000

Projeksi : UTM
 Datum : Everest
 Sistem Koordinat : Datum WGS 1984
 Datum Lokal : Datum Everest 2019



KETERANGAN

Batas Administrasi
 - Zona Perkotaan
 - Kawasan Industri
 - Kawasan Pertambangan
 - Kawasan Perikanan
 - Kawasan Pertanian
 - Kawasan Hutan


WILAYAH KAWASAN PERENCANAAN
 Kawasan Perkotaan
 Kawasan Industri
 Kawasan Pertambangan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Pertanian
 Kawasan Hutan


LEGENDA
 Kawasan Perkotaan
 Kawasan Industri
 Kawasan Pertambangan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Pertanian
 Kawasan Hutan


PETENTUAN KAWASAN
 Kawasan Perkotaan
 Kawasan Industri
 Kawasan Pertambangan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Pertanian
 Kawasan Hutan

Disusun dan
 Diteliti oleh
 Kepala Dinas
 Kabupaten Tabalong

Disetujui dan
 Ditandatangani
 Bupati Tabalong







PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPARAN AYO
 INSTANSI SARANA SARUKITEN TABALONG
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG SELATAN
 TAHUN 2023 - 2042
**KERTENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN
 MINERAL DAN BATUBARA
 (PETA 1 P)**

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : UTM
 Datum Srid : Datum Indonesia
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Datum EGM 2019

KETERANGAN

Warna Kuda-Kuda : Batas Kabupaten
 Garis Merah : Batas Kecamatan
 Garis Biru : Batas Desa

KAWASAN KUDA-KUDA (KAWASAN KAWASAN)

Kawasan Baku Dupa
 Kawasan Bahan Bakar
 Kawasan Bahan Tambahan
 Kawasan Industri
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan

KERTENTUAN KHUSUS

1. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
 2. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
 3. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
 4. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
 5. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
 6. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
 7. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
 8. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
 9. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
 10. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Mengarahkan
MURTI TABALONG
 ANGG 13.11.2023



 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	<p>LAMPIRAN XVI PERATURAN LEMBAGA KABUPATEN TABALONG NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG BENCANA DATA RILIES WILAYAH TAHUN 2023 - 2042 PENTYUN KHUSUS KAWASAN PERMUKAAN MINERAL DAS DATUJARA JABANG - 23</p> <p style="text-align: center;">  <small>SKALA : 1:10000</small> </p> <p>Peta Lokasi : Kecamatan Tabalong Ditemui : Di Desa Tabalong Tahun : 2023 Dibuat : 2023</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;"><small>SUMBER : JAKAB</small></p>
<p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Batas Perencanaan : Batas Administrasi ② Batas Wilayah : Batas Wilayah ③ Batas Kawasan : Batas Kawasan ④ Batas Perencanaan : Batas Perencanaan <p>RENCANA POLA RILIES WILAYAH Kawasan Sudi Daya Kawasan Kritis (Problek) Kawasan Ajar Proyeksi</p> <p>KETENTUAN KHUSUS Kawasan Perencanaan Perencanaan dan Perencanaan</p>	
<p style="font-size: small;"> 1. Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Tabalong. 2. Dokumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Dokumen ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Tabalong. 4. Dokumen ini berlaku untuk seluruh instansi di Kabupaten Tabalong. 5. Dokumen ini berlaku untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Tabalong. 6. Dokumen ini berlaku untuk seluruh instansi di Kabupaten Tabalong. 7. Dokumen ini berlaku untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Tabalong. 8. Dokumen ini berlaku untuk seluruh instansi di Kabupaten Tabalong. 9. Dokumen ini berlaku untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Tabalong. 10. Dokumen ini berlaku untuk seluruh instansi di Kabupaten Tabalong. </p> <p style="text-align: right;"> Kepala Kabupaten Supriyanto Kabupat </p>	